

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN IBN HAZM
DAN IBN QUDAMAH TENTANG HUKUM MENGQADHA
SALAT YANG TERLEWAT DENGAN SENGAJA**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Noer Azizah

NIM: C05218009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noer Azizah
NIM : C05218009
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan
Mazhab
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn
Qudamah Tentang Hukum Mengqadha' Shalat Yang
Terlewat Dengan Sengaja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Noer Azizah

NIM. C05218009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Noer Azizah dengan NIM.C05218009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 14 Juni 2022

Dosen Pengampu,



H. Abu Dzarín Al Hamidy, M.Ag.

NIP: 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Noer Azizah Nim. C05218009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 07 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syaria'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji II,




Dr. Hj. Muflikatul Khoirah, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, M.H.
NIP: 197409102005012001

Penguji VI,



Marli Chandri, I.I.B (Hons), MCL.
NIP: 198506242019031005

Surabaya, 7 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Noer Azizah
NIM : C05218009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : c05218009@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH
TENTANG HUKUM MENGQADHA SALAT YANG TERLEWAT DENGAN SENGAJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli, 2022

Penulis

(NOER AZIZAH)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja” adalah penelitian yang menjawab dari tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang hukum mengqadha’ salat yang terlewat dengan sengaja?, 2. Bagaimana pandangan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja?, dan 3. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja?.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, artinya penelitian yang dibuat dengan menggambarkan data yang ada dari pendapat Ibn Hazm dan pendapat Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, kemudian menganalisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum dari mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja tidak dibenarkan artinya orang yang sengaja meninggalkan salat sampai waktunya habis, tidak bisa mengqadha salatnya untuk selamanya dan tidak ada dalil syara’ terkait mengqadha salat yang sengaja ditinggalkan kecuali karena tertidur atau lupa. Beliau berpendapat bahwasannya mereka yang sengaja meninggalkan salatnya secara sengaja hendaknya memperbanyak berbuat baik, bertobat serta meminta ampunan kepada Allah. Sedangkan pendapat lain dari Ibn Qudamah terkait hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja ialah, wajib dilaksanakan qadha karena salat yang tertinggal dengan sengaja itu telah menjadi hutang terhadap Allah dan harus diganti. Dari kedua pendapat tersebut dari segi dalil yang paling kuat ialah pendapat dari Ibn Qudamah.

Saran untuk seluruh masyarakat muslim agar lebih berhati-hati terhadap kewajibannya, untuk senantiasa tidak lalai bahkan disengaja untuk tidak mengerjakannya. Sujud itu indah engkau berbisik ke bumi, tapi terdengar hingga langit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	1
PERYATAAN KEASLIAN	2
PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
PENGESAHAN	4
ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TRANSLITERASI	11
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEPSI HUKUM MENGQADHA SALAT	23
A. Pengertian Salat	23
B. Asal Usul Salat.....	23
C. Waktu-Waktu Salat.....	24
D. Mengqadha Salat.....	26
E. Hukum Meninggalkan Salat.....	29
BAB III BIOGRAFI DAN METODE PENGALIAN HUKUM IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH	28
A. Pandangan Ibn Hazm Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Senagaja	28
1. Biografi Ibn Hazm	28
2. Guru dan Murid Ibn Hazm.....	30
3. Karya Intelektual Ibn Hazm	34
4. Kondisi Politik Ibn Hazm	38

5. Metode <i>Istinbat</i> Ibn Hazm	40
6. Pendapat Ibn Hazm Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja.....	45
B. Pandangan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja	50
1. Biografi Ibn Qudamah	50
2. Guru dan Murid Ibn Qudamah.....	53
3. Karya Intelektual Ibn Qudamah.....	56
4. Kondisi Politik Ibn Qudamah	60
5. Metode <i>Istinbat</i> Ibn Qudamah	61
6. Pendapat Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja	66
BAB IV PENDAPAT DAN ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH TENTANG HUKUM MENGQADHA SALAT YANG TERLEWAT DENGAN SENGAJA	70
A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.....	70
1. Tidak dibenarkan dalam meninggalkan salat secara sengaja.....	70
2. Pelaksanaan salat dalam batas waktu awal dan akhir yang telah ditentukan	73
B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.....	77
1. Ibn Hazm.....	77
2. Ibn Qudamah.....	80
C. Relevansi Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Pada Masa Sekarang	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam salat menepati bagian yang amat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, dalam salat maknanya mereka telah melepaskan diri dari urusan duniawi, fokus sepenuhnya untuk bermunajat, memohon petunjuk serta mengharap kekuatan dan pertolongan darinya. Salat dianggap sebagai ibadah mahdah dimana ibadah ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah, didalam ibadah inilah manusia membuktikan dan menunjukkan kemakhlukannya kepada sang pencipta yang berkuasa atas semua makhluknya. Disebut sebagai ibadah dalam bentuk penghambaan artinya salat bersifat sangat terikat hanya dilakukan dengan cara *ittiba'* meniru dengan apa yang telah diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena pada hakikatnya salat ialah bentuk yang diperintahkan sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah “Salatlah kalian seperti cara salatku yang telah kalian lihat”.¹

Dalam agama Islam salat menurut Sayyid Sabiq adalah ibadah yang kedudukannya tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun, karena kedudukan salat sebagai tiang agama dimana tanpa salat mereka tidak bisa tegak. Salat sebagai tiang agama, artinya mereka

¹ Abu Abbas Zain Mushtofa al-Basuruwani, *Fiqh Salat Terlengkap* (Yogyakarta:Laksana,2018), 53.

yang mendirikan salat telah menjadikan pondasi dalam agama, sebaliknya jika mereka yang sengaja meninggalkan salat sama saja dengan meruntuhkan tiang agamanya. Selain menjadi pondasi dalam agama, salat menjadi amal yang pertama kali di hisab kelak di hari kiamat"

Secara etimologis salat berasal dari bahasa Arab yang bermakna doa. Ini berarti menyatakan bahwa di dalam perkataan-perkataan salat mempunyai makna doa yang artinya meminta kebijakan serta pujian. Salat lima waktunya wajib bagi setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal sebagaimana hukum pada ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, dan haji bila mampu. Ibadah salat merupakan salah satu bidang dalam aspek keyakinan, merupakan salah satu rukun Islam yang terdapat ancaman bagi mereka yang lalai bahkan berani dan sengaja meninggalkannya. Secara hakikat salat berarti berharap kepada Allah serta khawatir kepadanya dan memunculkan keagungan, kebesaran serta kesempurnaan kepada Allah. Peran salat dalam agama Islam adalah ibadah dimana menepati posisi yang tidak bias digantikan oleh ibadah apapun, salat ialah masalah yang sangat berarti yang bisa membuat berdirinya bangunan dalam Islam.¹

¹Hamid Atiqah, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Diva Pers, 2016), 25.

Salat ialah salah satu ibadah wajib bagi umat muslim sebagaimana dalam firman Allah dalam surah ĀL-Baqarah. ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Qs. ĀL-Baqarah.:2,43).²

Ayat diatas menunjukkan bahwa salat ialah ibadah yang sangat wajib untuk dilaksanakan, karena dari perkataan “dirikanlah” itu berarti suatu perintah dari Allah, yang hal ini bermaksud bahwa setiap perintah adalah suatu kewajiban untuk dilakukan.³ Posisi salat dianggap sebagai unsur terpenting dalam rukun Islam setelah syahadat, merupakan ibadah yang paling sempurna dan yang paling baik. Salat juga dianggap sebagai *sayyidah* (pemimpin) dalam ibadah badaniyah.⁴

Kewajiban dalam pelaksanaan salat tidak hanya terletak pada satu dalil saja, akan tetapi masih banyak dalil-dalil lainnya. Diantaranya terletak pada firman Allah surah ān-Nisā’ ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, maka ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk maupun berbaring. Kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu ialah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Qs.an-Nisā’:4,103).⁵

²Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Terbit Terang,2002), 8.

³Moh. Rifa’I, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1990), 21.

⁴Abd ar-Rahman an-Najdi, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustaqni* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr t.t), 191.

⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Terbit terang, 2019), 128.

Ayat diatas bermaksud untuk menunjukkan bahwa selain wajibnya melakukan salat juga menunjukkan bahwa salat terdapat aturan-aturan didalamnya yakni terkait pelaksanaan di waktu-waktu tertentu. Seluruh umat muslim sepakat bahwa salat memiliki ketentuan-ketentuan waktu yang sudah di tentukan. Diantaranya terhadap waktu didalam salat fardhu. Namun ada kalanya seorang muslim luput dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, terkait pada waktu pelaksanaan salat dengan beberapa alasan sebagai penguat karena tidak melakukan salat sesuai dengan ketentuan. Yang masih menjadi perdebatan apakah salat yang luput tersebut wajib untuk diganti atau tidak, dalam hal ini Muhammad ad-Dimasyqi menerangkan dalam kitabnya *Rahmat. al-Āmmah fi Ikhtilafi al-Āimmah* sebagai berikut:

وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ وَجِبِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

Artinya: imam empat mazhab telah sepakat bahwa ada kewajiban mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja (luput).⁶

Dan Ibnu Rusyd juga menegaskan dalam kitabnya *Bidāyatu*

Āl-mujtahid bahwa:

فَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ وَالنَّائِمِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَامِدِ وَالْمُعْمَىٰ عَلَيْهِ

Artinya: dari kesepakatan ulama' bahwa qadha itu merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan untuk orang-orang yang terlupa bahkan tertidur. Namun ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya apakah

⁶ Abd ar-Rahman Dimasyqi, *Rahmah al-ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr,t.t), 34.

mengqadha atau mengganti salat yang terlewat dengan sengaja adalah suatu hal yang sangat diwajibkan.⁷

Dapat dilihat bahwasannya dalam mengqadha salat yang tertinggal karena ada udzur syar'i yang mengakibatkan tertinggalnya salat maka hal ini sangat wajib untuk diqadha atau diganti. Berbeda jika salat yang terlewat dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i seperti malas dan alasan lainnya apakah hal tersebut juga wajib diganti atau tidak.

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa bagi mereka yang tertinggal salatnya dikarenakan tertidur atau lupa maka wajib baginya mengganti ketika telah sadar, namun ada perbedaan terhadap hukum mengganti salat yang tertinggal dengan sengaja. Salat dianggap sebagai fasilitas komunikasi antara seseorang hamba serta tuhannya dan juga termasuk sebagai wujud ibadah yang memberi banyak amalan didalamnya yang tersusun secara tertib diantaranya dengan memulai bertakbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dan dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan didalam rukun-rukun salat. Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat dan tidak terhalang oleh haid dan nifas maka sangat diwajibkan untuk mengerjakan lima kali salat fardhu dalam sehari semalam, yakni diantaranya shubuh, zhuhur, ashar, maghrib, dan isya'.⁸

⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 1 (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th), 132

⁸ Muhammad Bagir, *"Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-sunnah, dan Pendapat Para Ulama"* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), 90.

Waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam mengerjakan salat fardhu diantaranya. Shubuh waktunya ketika fajar menyingsing sampai saat terbitnya matahari, adapun sebaik-baiknya melaksanakan salat shubuh ialah segera saat sudah memasuki waktunya. Zhuhur waktunya sejak saat matahari mulai condong dari pertengahan langit ke arah barat, dan berakhir ketika bayang-bayang telah sama dengan bentuk aslinya, adapun sebaik-baiknya dalam melakukan salat zhuhur ialah disegerakan ketika sudah memasuki waktunya. Ashar waktunya sejak berakhirnya waktu zhuhur sampai terbenamnya matahari, sebaik-baiknya dalam melaksanakan salat ashar ialah disegerakan ketika sudah memasuki waktunya. Maghrib waktunya setelah terbenamnya matahari sampai terbenamnya cahaya merah yang merata di ufuk barat kira-kira satu jam atau lebih setelah terbenamnya matahari, sebaik-baiknya waktu melaksanakan salat maghrib ialah disegerakan ketika sudah memasuki waktunya. Isya' waktunya sejak terbenamnya syafaq merah sampai saat menyingsingnya fajar atau disebut saat masuknya waktu shubuh, adapun sebaik-baiknya dalam melakukan salat isya' adalah segera ketika sudah memasuki waktunya.⁹

Salat merupakan salah satu syariat Islam yang tidak diperbolehkan ada satupun seorang muslim yang boleh mengerjakannya dengan lalai apalagi sampai tidak dikerjakan atau

⁹ Ibid. 91.

ditinggalkan. Namun Islam adalah agama yang merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta, tidak mempersulit dan tidak memberatkan kepada manusia yang memang mempunyai kendala, oleh karena itu kasih sayang yang melahirkan keringanan dalam melakukan ibadah tidak sewajarnya akan ada alasan untuk meninggalkannya. Salat dan pelaksanaannya juga sudah Allah nashkan baik secara lahir dan batin.

Dari beberapa penjelasan terkait salat, jelas sekali bahwa betapa pentingnya ibadah salat bagi kita yang beragama Islam. Atas sebab wajibnya ibadah tersebut maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankannya. Meskipun telah kita lihat realitas yang terjadi, banyak sekali orang disekitar kita yang melalaikan bahkan meninggalkan salat secara sengaja. Dengan kesibukan yang bermacam-macam bentuknya, diiringi tanpa rasa khawatir dan bersalah atas perilakunya terhadap pelaksanaan ibadah yang sangat wajib ini. Lantas bagaimana perilaku salat yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja melewatkan waktu salat hanya karena urusannya, seperti halnya yang sering kita jumpai pada masa sekarang dimana para milineal asik dengan dunianya. Atas masalah tersebut jumbuh ulama' sepakat bahwa jika salat yang terlewat dengan sengaja maka wajib bagi mereka untuk mengqadha'nya, hal ini merupakan

ijma' para ulama' dimana yang dimaksud ijma' ialah hukum yang tidak boleh diperselisihkan.¹⁰

Akibat dari menyepelkan bahkan sengaja ingin meninggalkan salat dengan beberapa alasan seperti pada umumnya sifat malas dan tertidur tidak akan diterima segala sesuatu ibadah yang lain. Namun tidak jarang orang yang sengaja meninggalkan salatnya.

Melihat penting serta wajibnya salat bagi setiap muslim, maka penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti bagaimana hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja. Hal ini timbul karena masih terdapat di kalangan masyarakat Islam terkhusus pada masyarakat setempat di Desa Rendeng Kec. Malo Kab. Bojonegoro yang keliru terhadap kewajiban mengqadha'kan salat. Mereka beranggapan bahwa Qadha' hanya wajib dilakukan pada salat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja seperti halnya yang disebabkan oleh udzur syar'i seperti terlupa dan tertidur. Apabila salat yang ditinggalkan dengan sengaja seperti kesibukan dan malas maka mereka beranggapan bahwa salat tidak wajib diqadha'kan hanya perlu bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT.

Menurut Ibn Hazm salat fardhu telah Allah tentukan bahwa pelaksanaannya ada pada beberapa waktu tertentu yakni diantara waktu permulaan dan waktu akhir pada salat, jika pelaksanaan salat diluar ketentuan maka salat dianggap tidak sah, Ibn hazm juga berpendapat

¹⁰Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al Majmu' Syarhu al Muhazzab* (jakarta:Pustaka Azzam,2010), 76.

bahwasannya jika mereka yang sengaja meninggalkan salat secara sengaja maka disarankan untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah serta memperbanyak amalan salat sunnah.¹¹

Menurut Ibn Qudamah dalam perkataan Abu Al-Qasim Al-Kharqi, bahwasannya kita diperbolehkan untuk mengqadha salat-salat fardhu yang terlewat pada semua waktu yang dilarang maupun waktu yang lain. Pernyataan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ali Bin Abi thalib dan beberapa sahabat. Riwayat tersebut didukung oleh Abu Aliyah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Ishaq, dan Ibnu Mundzir.¹²

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana hukum dari mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja yakni dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan Ibn Hazm dengan Ibn Qudamah. Pembahasan ini akan sangat menarik sekali mengingat bahwasannya jarang didalam penelitian hukum Islam yang membahas mengenai perlukah mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja dengan menggunakan metode perbandingan. Selain itu ulama Ibn Hazm dengan Ibn Qudamah yang keduanya adalah ulama' besar fikih Islam yang tentu memiliki illat' yang berbeda untuk menghasilkan hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja dengan menurut sudut pandang masing-masing.

¹¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla terjemahan jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 176.

¹² Ibn Qudamah, *Al-Muğni jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 445.

Penelitian ini akan mengkaji hukum dari mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dengan Ibn Qudamah dengan judul **“Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di suatu objek tertentu dan dalam situasi tertentu yang dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Asal-usul salat
2. Kewajiban salat
3. Hukum meninggalkan salat
4. Hukum mengqadha salat
5. Pandangan Ibn Hazm tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja
6. Pandangan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja
7. Analisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan Ibn Hazm tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja
2. Pandangan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja
3. Analisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum salat yang terlewat dengan sengaja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja?
2. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

1. Jurnal yang ditulis oleh Hasna Bidin Dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Permasalahan Qada’ Solat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja”. Jurnal ini didalamnya membahas tentang perbincangan terhadap isu-isu qada’ salat dengan beberapa pendapat terhadap wajib dan tidak wajibnya hukum qada’ solat serta terdapat dalil-dalil terhadap pendapat yang rajih. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang qada’ salat yang tertinggal dengan sengaja. Namun dalam jurnal tersebut lebih fokus terhadap pendapat ulama madzhab sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus terhadap analisis komparatif hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikhwan Bin Zainal Abidin di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2018, yang berjudul “Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (analisis perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)”. Skripsi ini didalamnya membahas tentang pelaksanaan qadha salat yang sengaja dilewatkan dan lebih berfokus terhadap argumen

¹³Hasan Bidin et al., “*Permasalahan Qada’ Solat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja: Satu Sorotan Kajian*” (volume 2, 2020), 56.

dalam pelaksanaan qadha salat menurut Imam An-nawawi dan Ibnu Taimiyah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang qada' salat yang tertinggal dengan sengaja. Namun dalam skripsi tersebut lebih fokus terhadap argumen Imam An-nawawi dan Ibn taimiyah terhadap qada' salat yang tertinggal dengan sengaja sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus terhadap analisis komparatif hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Saepudin Zuhri di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019, yang berjudul “Hukum Qadha Salat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Taimiyah (studi kasus pelaksanaan qadha salat bobotoh persib)”. Skripsi ini didalamnya membahas tentang pelaksanaan qadha salat yang sengaja dilewatkan dan lebih berfokus terhadap studi kasus pelaksanaan qadha salat bobotoh PERSIB. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang qadha' salat yang tertinggal dengan senagaja. Namun dalam skripsi tersebut lebih fokus terhadap pelaksanaan qadha salat yang sengaja dilewatkan dan lebih berfokus terhadap studi kasus pelaksanaan qadha salat

¹⁴Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin , “*Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (analisis perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)*” (skripsi – Universitas Islan Negeri Ar-raniry, Aceh, 2018).

bobotoh PERSIB sedangkan penelitian ini lebih berfokus terhadap analisis komparatif hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.¹⁵

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan Ibn Hazm Tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja. Mendeskripsikan pandangan Ibn Qudamah Tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja.
2. Menganalisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja.

¹⁵Saepudin Zuhri, "*Hukum Qadha Salat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah (studi Kasus pelaksanaan Qadha Salat Bobotoh PERSIB)*" (skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

F. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kekhusyukan dalam beribadah, khususnya mengenai hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja dalam pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan masyarakat untuk memecahkan permasalahan mengenai hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja dengan menggunakan pendapat dari Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan dalam suatu pengertian yang digunakan sebagai acuan agar lebih mudah untuk dipahami dalam pembahasan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja. Maka sangat perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Mengqadha adalah suatu pekerjaan atau kewajiban yang dikerjakan setelah lewat waktunya. Terkhusus pada hukum

mengqadha salat, bahwa tidak semua ibadah bisa dan sah untuk dilakukan secara qadha'. Sebagian ibadah memang bisa diqadha' apabila terlewat waktu dari mengerjakannya namun sebagian lainnya tidak bisa diqadha' apabila telah lewat waktu mengerjakannya. Ada beberapa contoh ibadah yang tidak bisa diqadha' misalnya salat jum'at, haid, nifas, dan salat sunnah mutlak. Sedangkan contoh ibadah yang disyariatkan untuk diqadha' terbagi menjadi dua macam, ada yang bisa diqadha' kapan saja tanpa ada batas waktu dan ada juga yang terikat pada batas waktu, sehingga qadha' yang dilakukan harus sesuai dengan jadwalnya. Diantaranya adalah salat lima waktu yang ditinggalkan (diqadha' kapan saja), salat idul fitri atau adha (diqadha' pada waktunya).

2. Studi komparatif didalam penelitian ini bersifat membandingkan dengan tujuan untuk memberi pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan antara satu objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu
3. Ibn Hazm dalam penelitian ini adalah seorang sejarawan, ahli fikih dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol islam dari Cordova, Spanyol. Terlahir di Cordova, Andalus pada Ramadhan 384 Hijriah.

4. Ibn Qudamah dalam penelitian ini adalah seorang imam, ahli fikih dan zuhud. Terlahir di desa Jama'il, Palestina pada sya'ban 541 Hijriah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah.¹⁶ Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data adalah langkah dalam menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema hal ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum mengqadha' salat yang terlewat dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah.

2. Jenis Penelitian

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

Jenis metode penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif analisis, dimana suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan, mengkaji atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil dari penelitian yang diambil kemudian akan dikelola dan dianalisis untuk diambil kesimuplannya.

3. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber primer

yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

1) *Āl-Muhāllā* jilid II kitab karangan Ibn Hazm

2) *Āl-Muġni* jilid II kitab karangan Ibn Qudamah

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini seperti:

- 1) Kitab *Ṣaḥyḥu Āl-buḡary*
- 2) Kitab *Bidāyatu Āl-mujtahid*
- 3) Kitab *Fathul Muin*

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pada pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah sebagai buku atau rujukan yang nantinya akan membahas tentang konsep hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja.

5. Teknik pengolahan data

- a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.

c. Analisis, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dalam penelitian

ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode untuk menganalisis adalah metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta tentang objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dianalisis secara komprehensif.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai

penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori, tentang gambaran secara umum tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja.

Bab ketiga membahas mengenai penyajian data, dari latar belakang Ibn Hazm dan Ibn Qudamah yang terdiri dari biografi Ibn Hazm dan Ibn Qudamah, guru dan murid Ibn Hazm dan Ibn Qudamah, kitab-kitab karangan Ibn hazm dan Ibn Qudamah, kondisi politik Ibn hazm dan Ibn Qudamah, metode *Istinbat* dan yang terakhir membahas mengenai pendapat dari Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja.

Bab keempat berisi tentang pembahasan analisis pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

KONSEPSI HUKUM MENGQADHA SALAT

A. Pengertian Salat

1. Secara Bahasa

Kata salat dalam bahasa Arab mempunyai arti atau makna doa, dimana hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Āl-Ttawbati: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah Zakat dari harta sebagian mereka, karena dengan zakat berarti kamu telah membersihkan dan mensucikan mereka dan laksanakan salat(doakan mereka) karena dari doamu mereka merasakan ketentraman. Qs. Āl-Ttawbati: 103.¹

2. Secara Istilah

Adapun salat menurut istilah dalam ilmu syariah adalah sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dengan syarat-syarat tertentu.

B. Asal Usul Salat

Salat merupakan ibadah yang telah disyariatkan sejak dahulu, dari masa dan peradaban nabi dan semua kalangan umatnya, terlebih hal ini telah di syariatkan sejak awal turun wahyu di waktu kenabian

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Terbit Terang,2002), 9.

nabi Muhammad dan disempurnakan dengan peristiwa Mi'raj ke *Sidratil Muntaha*.¹

Dalam sejarah telah dicatat, terjadi pada tanggal 27 Rajab Tahun ke-5 sebelum peristiwa nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pada malam Mi'raj telah disyariatkannya salat sebanyak 5 kali. Dimana sebelumnya salat mensyariatkan bahwa dalam sehari semalam salat dikerjakan sebanyak 50 kali dalam sehari.

Salat merupakan ibadah yang sangat wajib bahkan diwajibkan untuk semua kalangan umat muslim, dengan dalil-dalil kuat di antaranya terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal ini tidak akan ada satupun orang yang menentang terhadap wajibnya melakukan shalat kecuali mereka yang kafir dan *zindiq*.

Diantara salah satu dalil wajibnya melakukan salat terdapat pada surah Āl-Bayyinati:5:

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Tidak ada perintah untuk mereka kecuali hanya untuk menyembah Allah, taat dengan cara menjalankan perintahnya seperti melakukan salat, dan menunaikan zakat. Maka inilah yang dianggap sebagai agama yang lurus dan benar. (Qs. Āl-Bayyinati:5).²

C. Waktu-Waktu Salat

Salat fardhu sudah ditetapkan waktunya, kapan boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh dikerjakan. Dianggap sah jika dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan:3 Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,2015),45.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Terbit Terang,2002), 98.

terdapat pengecualian terhadap salat yang dikerjakan diluar waktunya yang secara syariah bisa diterima seperti menjama' salat, atau salatnya orang yang tertidur atau terlupa terkecuali pada mereka yang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar dari waktunya.³

Penegasan terhadap waktu-waktu salat yang telah di tentukan telah Rasulullah sampaikan sehingga menjadi hadits yang shahih, yang derajatnya tidak kalah Qath'inya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an di antaranya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ؛ فَمَنْ فَصَّلَهُ
فَصَلَّى الظُّهْرَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرُ فَقَالَ ؛ فَمَنْ فَصَّلَهُ فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ
صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ المَغْرِبُ فَقَالَ ؛ فَمَنْ فَصَّلَهُ فَصَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ
الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العِشَاءُ فَقَالَ ؛ فَمَنْ فَصَّلَهُ فَصَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ
الفَجْرُ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ . فَقَالَ ؛ فَمَنْ فَصَّلَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ
حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa nabi Muhammad telah di datangi oleh malikat Jibril dan beliau memerintahkan nabi Muhammad untuk bangun dan menyegerakan salat. Maka beliau melakukan salat Zhuhur ketika matahari tergelincir, kemudian di waktu pelaksanaan salat Ashar beliau nabi Muhammad melaksanakannya ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda yang asli, kemudian di waktu pelaksanaan salat Maghrib maka beliau nabi Muhammad melaksanakannya ketika matahari terbenam, kemudian di waktu pelaksanaan salat Isya' maka beliau nabi Muhammad melaksanakannya ketika *syafaq* atau ketika mega merah menghilang, kemudian di waktu pelaksanaan salat Shubuh maka beliau nabi Muhammad melaksanakannya ketika waktu fajar menjelang (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzy).

³ Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7.

D. Mengqadha Salat

Qadha dalam bahasa Arab cukup luas dan banyak mengandung makna, di dalam Al-Qur'an sendiri banyak sekali ditemukan kata qadha yang mempunyai beberapa makna yang berbeda-beda dan yang akan disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Sedangkan qadha secara istilah dalam ibadah menurut Ibnu Abidin ialah:

فَعَلَ الْوَاجِبَ بَعْدَ وَقْتِهِ
Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya.⁴

Sedangkan makna qadha yang disebutkan oleh ad-Dardir:

اسْتِدْرَاكَ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ
Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya.⁵

Ada dua istilah lain yang sangat dekat maknanya dengan qadha, yakni *Adaā'* dan *I' ādah* dimana *Adaā'* ialah suatu ibadah yang dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang disebut *I' ādah* ialah ibadah yang telah dilakukan pada waktunya namun ibadah tersebut di ulang kembali.

Seluruh ulama' sepakat bahwa pada dasarnya mengqadha atau mengganti salat yang terlewat merupakan ibadah yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan didalam syariat Islam. Namun tidak semua ibadah salat apabila terlewat waktu dari mengerjakannya bisa untuk diqadha. Ada beberapa contoh ibadah yang tidak bisa diqadha' seperti salat jum'at dan salat sunnah. Adapun ibadah yang disyariatkan untuk diqadha' bila terlewat waktunya terbagi menjadi dua bagian yakni

⁴ Imam Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Ibnu Abidin Jilid 1* (Beirut:Kutub Ilmiah,tt), 487.

⁵ Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1. 363-364.

dapat diqadha kapan saja tanpa terikat dengan waktu, sebaliknya mengqadha' dengan waktu-waktu tertentu. Maksud dari mengqadha' kapan saja tanpa terikat waktu bahwa penggantian atau qadha boleh dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat dengan waktu atau jadwal tertentu seperti halnya dalam mengqadha salat lima waktu yang ditinggalkan karena sebab-sebab tertentu, maka boleh diganti dengan mengqadha salat kapanpun tanpa harus menunggu waktu yang sama. Namun hal ini bukan semerta-merta salat dilakukan dengan lali atau ditunda-tunda, lebih baik jika dikerjakan sesegera mungkin ketika sudah masuk waktunya. Adapun maksud dari ibadah yang bila terlewat dari waktunya namun diharuskan untuk diqadha sesuai pada waktunya, maka untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dimana jika dikerjakan diluar waktu yang tidak ditentukan maka hal itu dianggap tidak sah. Diantaranya adalah saat melakukan salat Idul Fithri dan Idul Adha.

Diantara dalil yang menjadi landasan terhadap syariatnya mengqadha salat yang terlewat ialah: Rasulullah juga menegaskan bahwa salat yang terlewat karena lupa harus diganti begitu telah ingat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا
ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, “siapa yang terlupa salat, maka lakukan salat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melakukan salat tersebut dan dirikanlah salat untuk mengingatkanku” (HR. Bukhari).

Dalam kitab *Fathul Bāri* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Ibrahim berkata orang yang telah meninggalkan sekali salat meski terlewat sejak 20 tahun sebelumnya, maka dia tetap wajib untuk mengganti salat itu.⁶ Menceritakan kisah yang sama dengan hadits sebelumnya, hanya berbeda dalam penyampaian oleh sahabat yakni Abu Qatadah r.a hadits ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥyḥu Āl-buḡary*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّ سَتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ . قَالَ بِلَالُ أَنَا أَوْقِظُكُمْ فَأَضْطَجِعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَأَسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ فَمُفَادُّنٌ بِالنَّسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا اذْ تَفَعَّتْ الشَّمْسُ وَابْيَأَضَّتْ قَالَ فَصَلَّى

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, “pada suatu malam kami pernah berjalan bersama Nabi sebagian kaum berkata, “wahai Rasulullah, sekiranya baginda ingin istirahat sebentar bersama kami?” nabi menjawab “aku khawatir jika beristirahat lalu tertidur sehingga mengakibatkan terlewatnya salat”. Bilal pun berkata bahwa akan membangunkannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya, ketika Nabi terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda “wahai bilal mana janji yang kau ucapkan untuk membangunkan” Bilal pun menjawab bahwa dia belum pernah merasakan kantuk seperti ini sebelumnya. Kemudian Nabi bersabda “sesungguhnya Allah memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikan kepada kalian sesuai kehendaknya pula. Wahai Bilal segerakan untuk mengumandangkan Adzan, umumkan kepada semua orang untuk melakukan salat!” kemudian

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 4. 59.

Nabi berwudhu, untuk melaksanakan salat meski matahari sudah terbit dan tampak sinar putihnya. (HR. Al-Bukhari).⁷

E. Hukum Meninggalkan Salat

Dalam menghukumi orang yang meninggalkan salat para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum untuk orang yang meninggalkan salat di ibaratkan dengan hukuman pancung dengan sebilah pedang. Abdullah bin Mubarak, Ibrahim an-Nakha'iy, Ayyub as-Sikhtiyaniy menyatakan bahwa mereka yang meninggalkan shalat dianggap telah kafir hal ini tidak semata-mata hanya mengucapkan namun mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah dimana "ikatan atau pembeda di antara kita dengan mereka adalah salat" artinya batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat.

Adapun sanksi bagi mereka yang meninggalkan salat banyak jumur ulama yang meriwayatkan, bahwasannya mereka yang meninggalkan salat nantinya akan pertama kali dikelamkan pada hari kiamat, dalam neraka jahanam pada suatu lembah yang dsisebut al-Mahlam dikisahkan bahwa di dalam sana terdapat banyak sekali ular yang ukurannya sebesar leher unta, ular inilah yang nantinya mematuk orang-orang yang meninggalkan salat selama 70 tahun.⁸

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Jakarta: CV. Almahira, 2011), 506.

⁸ Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar* (Solo: Pustaka Arafah, 2007), 42.

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE PENGGALIAN HUKUM IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH

A. Pandangan Ibn Hazm Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Senagaja

1. Biografi Ibn Hazm

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Saeed bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Khalaf bin Madan bin Sufyan bin Yazeed al-Farisi, al-Qurtubi atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn Hazm adalah salah satu ulama negarawan terkenal dari Spanyol yang dilahirkan sebelum matahari terbit dan setelah adzan shubuh dipenghujung malam Rabu di kota Cordoba pada tanggal 30 Ramdhan 384 H.¹ Beliau seorang ulama asal Cordoba Spanyol yang berdarah Persia, berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam begitupun Ibn Hazm memutar kehidupannya dikarenakan keadaan pergolakan politik Islam Spanyol yang tidak ada habisnya dan berujung pada runtuhnya dinasti Umawiyah. Hal yang paling menonjol dari Ibn Hazm adalah kegigihannya terhadap menyiarkan mazhab literalis di tengah umat

¹ Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Rabi'a Asyar* juz II (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1971), 430.

Islam Spanyol yang mayoritas berkeyakinan atau mengikuti madzhab Maliki.

Ibn Hazm lahir dan tumbuh berkembang dilingkungan keluarga elit aristokrat dibesarkan di vila al-mughira, kehidupan beliau ketika kecil sudah bergelimang harta, terbukti di dalam karyanya "*Tawq Āl-ḥamāmaī*" memiliki fakta bahwasanya beliau memiliki kehidupan yang nyaman, dikelilingi oleh pelayan dan diajarkan untuk membaca, menulis dan mengajarkan untuk menghafal Al-Quran di usia muda.¹ Menurut sebuah riwayat, keluarga Ibn Hazm memiliki sumber kekayaan di berbagai kota antara lain seperti rumah yang disingahi untuk sebagai perjalanan dalam mencari ilmunya.

Ibn hazm sangat tidak asing dengan panggilan al-Qurtubi atau al-Andalusi dimana panggilan tersebut dinisbatkan karena tempat kelahirannya Cordova dan Andalus, banyak sekali para ulama klasik dan kontemporer memakai panggilan singkat ini. Bahkan beliau juga dikenal dengan sebutan al-Zahiri panggilan tersebut dinisbatkan karena berhubungan dengan ahli fiqh dan pola pikir al-Zahiri yang dianutnya. Maula Yazid Ibn Abi Sufyan beliau dalah kakek dari Ibn Hazm beliau berkebangsaan Persia yang memiliki tahta sebagai panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Oleh karena atas turunan dari kakeknya itu Ibn Hazm menjadi orang

¹ Syed Nooruzuha Barmaver, *Ibn Hazm: The Life And Ideas Of The Spanish Genius* (Arriqaaq Publications, 2019), 8.

kebangsaan Persia yang kemudian masuk dalam golongan Quraisy dengan maksud mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abu Sufyan. Karena inilah Ibn Hazm berpihak kepada Bani Umayyah.²

Ibn Hazm lahir dalam kondisi di mana kebudayaan sedang pada masa jaya-jayanya, bendera keilmuan sedang berada diatas dan banyak sekali ulama besar yang berhasil melahirkan kebudayaan dan banyak menghasilkan karangan-karangan kitab yang berharga, situasi keilmuan yang sangat diminati tinggi tidak hanya dirasakan oleh keluarga kerajaan dan saudagar kaya, namun dimasa lahirnya Ibn Hazm ini minat tinggi dalam menimba ilmu telah sampai merata kepada semua masyarakat awam bahkan mereka yang giat dalam menambah wawasan serta ilmunya dihadiahkan imbalan oleh kerajaan. Sarana-sarana dalam menunjang menimba ilmu sudah banyak didirikan. Ibn Hazm lahir dan tumbuh dari keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan, kebiasaan keluarga mereka yang sering membandingkan antara ilmuwan yang dihasilkan oleh dunia timur dan dunia barat di kalangan Islam.

Keluarga Bani Hazm tinggal di kota kecil yang menjadi pemukiman orang arab dengan sebutan kota Manta Lisyam, disana kehidupan diwarnai dengan kemewahan dan kehormatan dibawah naungan bani Umayyah.³ Ahmad Ibnu Said nama dari ayah Ibn hazm beliau memiliki kepribadian yang sangat baik bahkan beliau memiliki

² Philp K. Hitti, *History of The Arabi* (London:Mac Millan Press Lrd,1974), 514.

³ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernita* (Jaklarta:Gaung Persada Press,2005), 29.

pendidikan yang dianggap cukup tinggi. Di lingkungan kerajaan Khalifah Abu Amir Muhammad Ibnu Abi Amir (al-Mansur) pada tahun 381 H/991 M beliau menduduki tahta sebagai pejabat dan kemudian menjadi menteri. Tinggal bersama keluarga di area pemukiman pejabat istana dibagian Timur Cordova tepatnya di Muniyat al-mughirat. Beliau wafat pada tahun 402 H disaat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan al-Muzaffar.

Ibn Hazm adalah seseorang yang pandai, kuat hafalan, baik budi pekerti bahkan beliau adalah orang yang mempunyai kegigihan dalam bekerja serta penuh dengan kasih sayang, namun beliau adalah salah satu orang yang paling keras dalam mempertahankan pendapatnya. Beliau juga sangat memperhatikan kepada keilmuannya serta dalam penulisan kitab-kitabnya, hingga beliau wafat pada tahun 456 H di usianya yang ke 71 tahun.⁴

2. Guru dan Murid Ibn Hazm

Perjalanan Ibn Hazm dalam mencari ilmu tentu tidak hanya dihasilkan dengan kemampuan belajarnya sendiri. Beliau pasti memiliki beberapa perantara untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru diantaranya dengan mendatangi guru untuk menjadi pembimbing dalam penyempurnaan belajar dan keilmuannya. Beberapa guru beliau adalah:

a.) Ilmu Hadist

⁴ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin Fii Tabaqat al-Usuliyin*, terjemahan Husain Muhammad (Yogyakarta:LKPSM,2001), 154.

Guru-guru beliau dalam mempelajari dan mendalami hadits sangat banyak. Diantaranya adalah Ahmad Ibn Muahammad al-Jasur, al-Hamidy beliau wafat pada tahun 401 H kemudian beliau melanjutkan lagi belajar dan mendalami hadits kepada Abu Bakar Muhammad Ibn Ishak, dan beliau juga belajar kepada ulama-ulama bahkan hampir semua ulama hadits yang tinggal di Cordoba dan kota-kota yang pernah ditempatinya.

b.) Ilmu Fiqh

Beliau belajar ilmu fiqh kepada Abdullah Ibn Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahlun, Mas'ud Ibn Sulaiman Ibnu Muflit Abu al-Khiyar.

c.) Ilmu Mantiq (logika) dan Filsafat

Beliau belajar ilmu Mantiq (logika) dan filsafat kepada Muhammad Ibnu al-Hasan al-Mazhaji atau yang sering dipanggilnya al-Manhaji, dan beliau juga berguru kepada Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Waris.

Masa kecil Ibn Hazm yang sangat mempengaruhi kecerdasannya dimana beliau diasuh oleh para dayang di kerajaan, bahkan diajarkan membaca dan menghafal Al-Qur'an dan melatihnya untuk belajar menulis. Disaat remaja beliau disibukan dengan menghadiri majelis ilmiah dan budaya dihadirkan guru yang menjadi

pilihan ayahnya yakni Abu al-Husain Ibnu Ali al-Farisi, beliau dikenal sebagai guru yang *wara'* dan alim. Karena pada dasarnya Ibn Hazm ialah pemuda yang cerdas, memiliki daya tangkap yang luar biasa, kekuatan daya ingat serta kecermatan atas pemahamannya membuat Ibn Hazm menjadi pemuda yang hampir mengungguli gurunya.⁵

Beliau dalam menuntut ilmunya diawali dengan mendalami ilmu *syar'ih* bahasa Arab serta menghafal Al-Qur'an setelah itu disusul dengan mempelajari ilmu hadits, ilmu pertama kali yang diperoleh Ibn Hazm adalah ilmu fiqh, fiqh madzhab Maliki karena pada masa itu madzhab Maliki lebih dominan dianut oleh masyarakat Andalusia, bahkan madzhab Maliki dianggap sebagai madzhab yang diakui negaranya. Dalam periwatan disebutkan bahwa Ibn Hazm pernah membicarakan perihal madzhab yang ada di negaranya, terdapat dua madzhab yakni madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, dimana madzhab Hanafi berada ditimur wilayah Iraq dan sekitarnya sedangkan madzhab Maliki berada di barat wilayah Spanyol dan sekitarnya.

Beberapa alasan terhadap mengapa Ibn Hazm mendalami ilmu fiqh, seperti yang telah diriwayatkan Abu Muhammad Ibnu al-'Arabi "ketika Ibn Hazm mengikuti salat jenazah namun ia melakukan kesalahan dengan meninggalkan tahiyat masjid, banyak orang yang mencemooh dengan melontarkan kata-kata "umurmu sudah tua namun

⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas cet ke-1* (Jakarta:Gaung Persada Press,2005), 31.

perihal salat tahiyat masjid saja kamu belum bisa memahami” kemudian beliau mulai bangkit dan mengerjakan salat tahiyat masjid, waktu itu matahari mulai tenggelam dimana menunjukkan maghrib akan tiba, beliau dicemooh lagi oleh orang sekitar seraya berkata “duduklah sekarang bukan waktunya untuk salat tahiyat masjid” Ibn Hazm makin gelisah dengan keadaan ini, semenjak itu Ibn Hazm bertekad kuat untuk mempelajari, mendalami lebih banyak lagi ilmu fiqh. Beliau meminta untuk ditemukan dengan salah satu guru yang ahli dalam bidang tersebut. Abu Abdullah Ibnu Dahun, dikala itu dikenal sebagai seorang mufti yang masyhur di Cordova, beliau inilah yang mengajarkan Ibn Hazm dengan ilmu fiqh, beliau mengajarkan salah satu kitab karangan Imam Malik ibnu Anas yakni al-Muwatta, Ibn Hazm mempelajari kitab tersebut Kurang lebih selama tiga tahun lamanya.

Ibn Hazm banyak sekali cabang dalam menimba ilmu, seperti ulama' yang sangat berpengaruh pada masanya, seperti Ibnu al-Fardhli beliau dikenal seorang yang ahli dalam bidang fiqh dan hadits, sastra maupun sejarah. Ibn hazm juga mendalami ilmunya kepada beliau Ibn al-Fardhli. Guru Ibn Hazm lainnya adalah Ibnu al-katani dari beliau Ibn Hazm mempelajari banyak ilmu tentang mantiq dan filsafat. Pencarian ilmu fiqh tidak hanya terpaku pada madzhab Maliki saja, belai mencoba sendiri untuk mempelajari ilmu madzhab lain seperti madzhab Syafi'i, meskipun madzhab tersebut tidak masyhur di

negaranya kala itu, beliau juga mencoba mempelajari ilmu fiqh perbandingan.

Ibn Hazm adalah sosok yang bukan hanya mencari ilmu namun beliau juga mengamalkan ilmu-ilmunya kepada beberapa orang yang disebut sebagai muridnya, diantaranya adalah Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu sejarah, Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm sendiri. Kemudian putra-putra Ibnu Hazm, yaitu Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, Abu Sulaiman al Musa'ab bin Ali, dan Abu Usamah Ya'qub bin Ali.⁶ Salah satu murid beliau yang masyhur yang juga telah melahirkan karya-karya salah satunya kitab *Hadwah Āl-Muqtābis fi Dzīkr Wulah al-andalus* beliau adalah Muhammad bin Abu Nashr al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi. Dari Muhammad bin al-Arabi beliau juga salah satu murid Ibn Hazm yang telah menghabiskan kurang lebih selama tujuh tahun mempelajari semua karangan Ibn Hazm.

Keilmuan yang telah diamalkan oleh Ibn Hazm telah dikembangkan di wilayah timur oleh anaknya sendiri, yakni beliau Abu Rafi', Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mush'ab.⁷

3. Karya Intelektual Ibn Hazm

Ibn Hazm bukan hanya dikenal sebagai orang yang gigih dalam menimba ilmu beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat

⁶ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab Al-Zahiri* (Jakarta:Refrensi, 2012), 36.

⁷ Abdul Khobir, *Etika Religius Dalam Pandangan Ibn Hazm Al-Andalusi* (Pekalongan:PT Nasya Expanding Management, 2021), 56.

produktif terhadap karya-karya, sangat banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam ilmu seperti karyanya yang banyak dikenal orang adalah karya terhadap penulisan dibidang keilmuan. Beliau dikenal mahir dan sangat menguasai keilmuan di bidang tafsir, hadits, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, ilmu filsafat dan mantiq.

Beliau memulai aktif menulis karya-karyanya di umur 35 tahun, banyak karya-karya yang telah beliau lahirkan dari berbagai tema kajian. Dari karya yang telah dilahirkan beliau menunjukkan karakteristik sesungguhnya siapa itu Ibn Hazm diantaranya beliau menunjukkan kompetensinya sebagai seorang teolog, linguis dan sejarawan. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang memiliki budi pekerti luhur, banyak sekali menguasai berbagai karya terlebih perihal sejarah para sahabat, *tabi'in*, dan lainnya. Selama beliau hidup karya-karya yang telah beliau ciptakan terbilang sebanyak 400 jilid, di antara banyaknya karya yang hadir ada beberapa yang hilang dan dibakar hal ini terjadi karena banyak sekali yang beranggapan bahwa pemikiran Ibn Hazm menyeleweng dari keislaman waktu itu.

Berikut ini adalah karya-karya Ibn Hazm yang sangat berharga meliputi beraneka ragam dalam bidang keilmuan, yaitu:

- a. Bidang ilmu jadal, ilmu yang mendalami terhadap perdebatan perihal faham-faham agama. Dalam bidang ini

Ibn hazm membuat karya kitab berjudul, *Āl-Faisal Baina Ahl al-Ara`wa al-Nihal, Āl-Shadi wa al-Radi `ala Man Kaffara Ahl al-Ta`wil min Firqā āl-Muslim.*

- b. Bidang politik, dalm bidang ini Ibn Hazm membuat karya kitab yang berjudul *Āl-Imāmah Wa Al-siyāsah*
- c. Bidang ilmu jiwa, dalam bidang ini Ibn Hazm membuat karya buku yang berjudul *Āl-akhlāq al-Nafs.*
- d. Bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh, dalam bidang ini Ibn Hazm membuat karyanya yang berjudul *'Al-Muḥallā, Āl-Thkāmu Uṣhul al-Āhkami, An-Nubād fi al-Fiqh az-Zāhiri, Mulkhis Ibthāl al-Qiyas wa al-Ra`ywa al-Istihsan, Wa at-Taqlid wa at-Ta`lil, Āl-Uṣhul Wa āl-Furu', Marātib Āl-Ijmā'*
- e. Bidang perbandingan dan ilmu teologi, dalam bidang ini Ibn Hazm melahirkan karyanya yang berjudul *Āl-Fisal fi al-Milāl wa al-Ahwā wa an-Nibāl, Ar-Radd ala Ibn an-Naghriḷā al-Yahudi*
- f. Bidang sejarah, dalam bidang ini belaiu Ibn Hazm telah menciptakan karyanya yang berjudul *Hawāmi as-Sirāh, Naqt al-arus, Humhurah Ansab Āl-ārab, Risālah fi Fadl al-Āndalus*

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- g. Bidang etika dan sastra, dalam bidang ini beliau menghadirkan karyanya dengan judul *Thāuq Āl-hamāmah, Āl-Akhlāq wa as-Siyar, At-Talkhis li Wuğuh at-Tablis*
- h. Bidang filsafat dan ilmu, dalam bidang ini beliau menulis karyanya yang berjudul *Risālāh fi Māratib al-U'lum, At-Tarqib li Hādd al-māntiq, Al-Radd 'ala-Falsafat al-Kindi*.⁸

Ada beberapa karya termasyhur beliau yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama' kontemporer antara lain:

- a. *'Al-Muḥallā*, kitab ini berisikan masalah-masalah fiqh dari berbagai pandangan mazhab selain itu beliau Ibn Hazm ikut serta dalam mengkritik atau memberikan hasil pendapatnya dalam masalah fiqh, beliau berpegang teguh pada Al-Qur'an maupun Hadits, hal ini menjadikan *Al-Muḥallā* sebagai kitab madzhab fiqh terlengkap madzhab al-zahiri. Kitab ini terdiri dari 11 jilid;
- b. *Āl-Fisāl fi al-Milāl wa al-Āhwa'I wa al-Nihāl*, kitab ini terkenal sebagai kitab pertama dalam perbandingan agama yang dianggap sangat komperhensif. Kitab ini berisikan tentang agamadan aliran pemahaman dalam Islam;

⁸ Zuhri, *Filsafat Ibn Hazm* (Yogyakarta:Suka Press, 2018), 21.

- c. *Nāqth al-Ārus fi tawārikh al-Khulāfa'* kitab ini berisikan tentang sejarah para khalifah dan para tokoh ternama di Spanyol pada masa Ibn Hazm;
- d. *Ṭhāuq al-Hamāmāh.*, kitab ini adalah kitab karangan pertama Ibn Hazm yang ditulis pada tahun 418 H di Jativa. Kitab ini bersikan pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaan, di dalamnya juga termuat syair-syair cinta.

Selain karena banyaknya karya dan pemikiran yang telah beliau salurkan, Ibn Hazm juga telah berusaha meyakinkan dalam pelaksanaan struktur dan sistematisasi terkait dengan berbagai tradisi keilmuan dan keagamaan dalam Islam, sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang termotivasi dari Ibn Hazm baik termotivasi akan hal-hal yang berbaur positif maupun dalam usahanya menyangkal pernyataan atau gagasan yang telah Ibn Hazm sampaikan. Jika dilihat dari beberapa karya terkenal beliau, beliau adalah salah satu orang yang senang berpendapat dan mengkritik jelas terhadap pendapat ulama' yang berbeda dengan pendapatnya. Dengan kondisi teori yang berkembang saat itu sangatlah mempengaruhi latar belakang dalam karya tulisnya. Kondisi dan situasi politik yang tidak sejalan dengan pemikirannya.

4. Kondisi Politik Ibn Hazm

Pemikiran, karakter dan kepribadian seseorang bisa dilihat dari latar belakang keluarganya, kondisi lingkungan, politik bahkan

pendidikan, demikian juga yang meleterbelakangi semua pemikiran, karakter bahkan kepribadian dari Ibn Hazm, hidup di masa Khalifah dinasti umayyah di Andalusia Spanyol. Dalam kajian sejarah sosial bagian yang tidak bisa dilepaskan adalah kondisi sosial politik pada waktu itu, hal ini yang meleterbelakangi corak dari pemikiran Ibn Hazm.

Beliau Ibn Hazm hidup ketika umat Islam mengalami puncak krisis yang paling tragis, diawali dengan kekuasaan Hisyam II Al-Muayad ke singgasana pada usia 12 tahun yang mengakibatkan system pemerintahan berganti kekuasaan yang di dominasi oleh Muhammad Ibn Abi Amir Al-manshur yang berkuasa sejak masa Hakam II, sejak saat itulah khalifah hanya sekedar sebagai simbol formal saja, tidak mendapatkan kekuasaan apa-apa, ketika kekuasaan telah diserahkan kepada anak-anaknya baru kemudian Al-Manshur berhasil mengkokohkan kekuasaanya.

Pada tahun 400 H/1010M inilah puncak kekacaun politik pada kekuasaan Hasyam II, hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan Ibn Hazm, dikarenakan masa jabatan orang tuanya yang menjadi salah satu menteri pada masa itu telah selesai. Terlebih ketika beliau Ibn Hazm ditinggalkan oleh orang tuanya meninggal, rumah yang dulunya megah dirusak oleh orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Orang tua Ibn Hazm meninggal pada bulan Dzulhijjah 402H/1012M.

Pada masa itu yang terjadi sekitar tahun 407H/1017M, ketika Ali Ibn Hamud telah menyatakan dirinya sebagai penguasa, ia telah menjatuhkan Amir Bani Umayyah yang dikenal sebagai pelindung dari Ibn Hazm. Hal ini terjadi karena kecurigaan Ali ibn Hamud terhadap Ibn Hazm yang ingin menurunkan kekuasaan Ali dan menegakan dinasti Umayyah kembali. Maka karena peristiwa itu ibn hazm sempat di bui selama beberapa bulan lamanya. Kemudian Ibn Hazm melarikan diri ke Hisn al-Qashr.

Setelah mendengar bahwa Ali telah turun kekuasaan dan digantikan oleh Al-Qasim ibn Hamud, Ibn hazm kembali ke Cordova hal ini terjadi pada bulan syawal pada tahun 409H. setelah kurang lebih enam tahun lamanya Al-Qasim ibn Hamud turun kekuasaan dan diganti oleh Abdurahman Al-Mustazhhir, beliau dalah salah satu sahabat Ibn hazm. Kemudian Ibn Hazm diangkat menjadi menteri oleh sahabatnya tadi Abdurrahman Al-Mustazhhir. Setelah dua bulan kemudian Al-Mustazhhir diturunkan kekuasaan pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 414H/1024M. karena keikutsertaan terhadap pemerintahan Al-Mustzhhir Ibn Hazm sempat ditahan, sejak saat itu Ibn Hazm memutuskan untuk keluar dari kegiatan Politik dan mengawali untuk menuntut ilmu, menambah wawasannya kembali.⁹

5. Metode *Istinbat* Ibn Hazm

Telah diketahui dari beberapa kajian terdahulu bahwa Ibn Hazm adalah salah satu ulama generalis yang menguasai banyak

⁹ Jhon Afrizal, *Dilema Islam Dan Politik Di Indonesia* (Bogor:Guepedia,2020), 183.

displin ilmu pengetahuan. Hal ini tentu menunjukkan bahwasannya Ibn Hazm adalah sosok yang mempunyai cakrawala yang sangat luas dan dianggap sebagai orang yang mempunyai wawasan intelektualitas. Bukan hanya itu beliau juga mendalami hampir semua cabang ilmu yang dimana ilmu itu diperdalam, ditulis dalam suatu kitab hingga risalah. Kitab-kitab yang ditulis beliau lebih mengarah mengenai tanggapan dan kritikan terhadap pendapat pribadinya, dengan ini perlu diketahui bahwasannya pendekatan dan pola pikir yang di tempuh Ibn Hazm menggunakan pola pendekatan (*manhaj al-ilmi*).

Dalam memahami nash atau minhaj Ibn Hazm mempunyai cara tersendiri, yakni dengan menggunakan metode manhaj Zhahiri dimana mazhab yang ditempuh berbeda dengan jumhur madzhab lainnya. Dalam menetapkan hukum beliau cenderung mengambil langsung dari ketentuan nash Al-Qur'an dan Hadits, berbeda dengan ketentuan yang diambil oleh jumhur madzhab lainnya, beliau hanya melihat kepada dzahirnya saja tidak mentakwilkan hukum dan tidak mencari illat bahkan beliau berpendapat bahwa nash itu hanya perlu dipahami secara dzahirnya saja. Beliau juga mengaskan bahwa setiap orang yang meninggalkan dzahirnya lafadz dan mencari makna yang tidak ditunjuki oleh lafadz wahyu (yang zhahir) maka sebenarnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.¹⁰

¹⁰ Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm, *Al-hikam Fii Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afak al-Jadid, 1980), 239.

Adapun pola pendekatan tradisional *manhaj al-ilmi al-naqli*, Ibn Hazm selalu mendasarkan pemikirannya terhadap nash syarak tanpa mengesampingkan peranan akal karena menurut beliau akal merupakan asas penting dalam proses berpikir. Menurut Ibn Hazm dalam memahami sesuatu ada dua cara. Pertama, melalui intuisi akal dan indra. Kedua, melalui muqaddimat yang dikembalikan kepada intuisi akal atau indra pertama.¹¹ Terdapat beberapa ayat yang dijadikan rujukan oleh Ibn Hazm diantaranya dalam firman Allah dalam surah al-‘Araf ayat 7 untuk berpaham literalis.¹² Dalam surah tersebut berisi perintah untuk mengikuti ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah dan terdapat larangan untuk mengikuti pemimpin selainnya. Disini beliau berpendapat bahwasannya ayat tersebut memerintahkan untuk menjauhi atau tidak mengikuti apa saja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

a. Al-Qur’an

Ibn Hazm telah menetapkan bahwa Al-Qur’an adalah nyata dan jelas sebagai kalamullah bagi umat manusia. Maka barang siapa yang ingin mengetahui kebenaran beserta syariat-syariat Allah akan ditemukan terang dan nyata diterangkan semua dalam Al-Qur’an. Ibn Hazm menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran tidak ada perkara yang tidak dijelaskan selain dua perkara yakni, huruf pada pembukaan surat dan sunatullah selain

¹¹ Ibn Hazm, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz I (Kairo:Maktabh al-Athif, 1970), 73.

¹² Ibn Hazm, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz IV (Kairo:Maktabh al-Athif, 1970), 649.

dari dua perkara tersebut maknanya akan jelas bagi setiap orang yang mengetahui hadits yang shahih.

Beliau berpendapat bahwasannya Al-Qur'an terbagi dalam dua bagian yakni, Al-Qur'an sangat jelas dengan sendirinya tidak memerlukan lagi penjelas dari Al-Qur'an maupun Hadits, Al-qur'an yang penjelasannya diterangkan oleh Al-Qur'an sendiri dan diterangkan dalam hadits.

b. Sunnah

Dalam pandangan Ibn Hazm sunnah termasuk dalam kategori nash yang didalamnya membina syariat, sunnah juga dianggap sebagai wahyu Allah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat an-najm ayat 3-4 yang artinya: tiadalah yang diucap itu (Al-Qur'an) hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Sunnah terbagi menjadi tiga bagian yakni *qaul*, *fi'il* dan *taqrir*, diantara tiga bagian sunnah tersebut Ibn Hazm berpendapat bahwa ucapan nabi (*qaul*) yang dapat dijadikan sebagai hujjah karena perbuatan nabi yang dibarengi dengan ucapan langsung dari beliau akan menunjukkan bahwa hal itu adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai sumber syari'at Ibn Hazm menepatkan sunnah sederajat dengan Al-Qur'an dengan dasar sunnah dapat mentakhsish Al-Qur'an karena takhsis dianggap sebagai bayan karena sunnah sebagai pengkokoh dari Al-Qur'an

c. Ijma'

Ijma' sahabat dijadikan sumber hukum oleh Ibn Hazm yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Menurut beliau ijma' diyakini sebagai salah satu bentuk perilaku sunnah yang diketahui langsung oleh sahabat nabi. Beliau juga mengatakan bahwa sahabat nabi ialah salah satu bentuk saksi mata yang sangat dipercaya atas pengamalan nash baik yang sumbernya dari Al-Qur'an atau hadis. Ibn hazm juga mengatakan bahwa mustahil jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup para sahabat karna beliau juga yakin bahwa para sahabat nabi seorang yang tidak akan pernah melanggar aturan yang telah Allah dan rasul tetapkan. Dengan demikian ijma' sahabat dianggap tidak keluar dari ajaran atau pengamalan nash.¹³

d. Al-Dalil

Al-Dalil menjadi sumber hukum keempat Ibn Hazm, menurut beliau al-dalil sama tingkatannya dengan ijma' dimana kedua sumber tersebut tidak keluar dari jalur nash hanya saja penggunaan teori ini sangat berkesinambungan dengan pengetahuan ilmu mantiq (logika). Ibn hazm meyakini bahwa semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami dengan jelas hanya terkadang cara memahaminya tiap manusia berbeda sehingga

¹³ Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm, *Al-Hikam Fi Ushul al-Ahkam* (Beirut:Dar al- Afak al-Jadid, 1980), 83.

timbul permasalahan diantara mereka. Oleh karena itu bagi Ibn Hazm wajib bagi umat muslim untuk melandasi pemahaman keagamaannya terhadap dua sumber yakni Al-Qur'an dan hadits.

6. Pendapat Ibn Hazm Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja

Salat yang terlewat dengan sengaja menurut Ibn Hazm adalah suatu masalah yang tidak bisa ditoleransi untuk diqadha tanpa adanya ketentuan waktu, menurut beliau salat yang terlewat dengan sengaja tidak perlu bahkan tidak diwajibkan untuk menggantinya, beliau berpendapat hanya diperintahkan untuk bertaubat serta memperbanyak perbuatan baik dan salat sunnah dengan tujuan agar semakin banyak amal bai yang dilakukan. Pendapat ini sangat kuat menurut beliau karena jelas disebutkan dalam firman Allah nash Al-Qur'an pada surat Maryam ayat 59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عِيَابًا

Artinya: “maka datanglah sesudah mereka pengganti terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mendahulukan hawa nafsunya, karena nantinya mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka dipastikan mereka akan masuk surga”(Qs Maryam: 19, 59).¹⁴

Allah menjadikan setiap salat fardhu adalah salat yang waktunya dibatasi, masuk dalam waktu yang terbatas dan akan batal jika sudah masuk dalam waktu akhir yang telah dibatasi, serta tidak

¹⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Terbit Terang, 2002), 19.

akan ada perbedaan antara orang yang menjalankan salat sebelum waktunya dengan orang yang menjalankan salat setelah waktunya. Karena hal dari keduanya sama dengan melanggar dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah perintahkan. Sebagaimana dalam firmannya “barangsiapa yang melanggar ketentuan aturan hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri (Qs. Āth-Talāq.65).

Allah juga sudah menetapkan beberapakali dalam firmannya terhadap waktu-waktu salat melalui utusan-nya bahwa setiap waktu salat sebagai awal atau yang sebelum waktunya bukanlah waktu untuk menjalankannya, dan adapun di akhir atau waktu setelahnya juga bukanlah waktu yang ditentukan untuk mengerjankannya. Ini adalah suatu pernyataan yang tidak ada satupun yang menentanginya. Bahkan jika seandainya diperbolehkan menjalankan salat setelah waktunya terbalik keras dengan sabda Rasullulallah mengenai waktu akhir salat yang menjadikannya tidak bermakna dan hanya menjadi gurauan karena sesungguhnya setiuap perbuatan dikaitkan dengan waktu yang terbatas, sehingga tidak dibenarkan menjalankan salat bukan pada waktunya, jika seandainya hal ini dibenarkan maka waktu itu bukan pada waktunya dan waktu tersebut tidak akan menjadi waktu baginya, penjelasan ini sangatlah jelas.

Diperjelas lagi pendapat ini didalam karangan Ibn Hazm yakni *‘Al-Muḥallā* disebutkan bahwa:

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا

Artinya “adapaun mereka yang meninggalkan salat hingga habis waktu yang telah ditentukan maka hal tersebut tidak bias diqadha selama-lamanya”.¹⁵

Adapaun dalil lain yang menguatkan pendapat dari Ibn Hazm yang terletak pada bagian surah Āl-Māun ayat 4-5 adalah sebagai berikut:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya “maka celakalah bagi mereka yang lalai dalam salatnya” (Qs. Āl-Māun : 30, 4).¹⁶

Adapun dalil yang lain sebagai penguat dari pendapat Ibn Hazm terdapat dalam surah Maryam ayat 59 sebagai berikut:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Artinya “barangsiapa diantara mereka yang menyia-nyiakan salat dan yang lebih mendahulukan terhadap hawa nafsunya maka mereka benar-benar dalam kesesatan” (Qs. Maryam: 19, 59).¹⁷

Banyak mereka yang mengklaim dengan mengatas namakan qiyas lebih-lebih terhadap pandangan madzhab Syafi’I, Maliki dan Hanafi mengenai pendapat mereka yang membolehkan zakat sebelum waktunya, hal ini diqiyaskan terhadap waktu zakat dengan waktu salat Abu Bakar menentang keras terhadap pernyataan tersebut “aku akan benar-benar memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, berbeda dengan waktu dan

¹⁵ Ibn Hazm adz Dzohiry al-Andalusi, *Al-Muhalla*, juz II (Andalusia: Dar Ihya’ at-Turots al-Aroby, 384 H), 230.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Terbit Terang, 2002), 107.

¹⁷ Ibid, 19.

ketentuan terhadap pelaksanaan salat, ini sangat berbeda” seperti halnya terhadap ketentuan waktu pelaksanaan haji yang tidak diperbolehkan satu orangpun yang mengerjakan diluar batas waktunya. Sama halnya dengan ketentuan waktu berpuasa yang tidak boleh dilakukan kecuali pada siang hari, maka dari itu apakah hal ini tidak berlaku dalam pelaksanaan salat, semua memiliki waktu yang terbatas baik awal maupun akhir.

Mengqiyaskan kesengajaan orang yang meninggalkan salat dengan orang yang lupa ini bentuk qiyas yang tidak dibenarkan, jika seandainya qiyas ini memang benar maka ini akan menjadi sebenar-bearnya berhukum batal karena menurut pandangan orang yang menganutnya, mengqiyaskan berarti menganalogikan sesuatu yang sebanding bukan dengan kebalikannya. Kesengajaan adalah kebalikan dari kelalaian, maksiat kebalikan dari taat. Seandainya mengqadha salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya itu berhukum wajib, maka ia akan meinggalkan salat sampai habis waktunya dan Allah tidaklah mengabaikan bahkan lupa terhadap kesengajaan kita seperti penjelasan dalam firmanNya “dan tidaklah tuhanmu lupa” (Qs. Maryam,19). Ketentuan apapun yang bukan dari Al-Qur’an dan Sunnah itu dianggap batal.

Terdapat riwayat shahih dari Rasulullah yang berbunyi:

قال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الَّذِي تَفُوُّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّهَا وَتَرَّ أَهْلُهُ وَمَالُهُ

“barang siapa tertinggal salat ashar, maka seakan-akan keluarga dan hartanya diikatkan kepadanya”.¹⁸

Hadits tersebut sangatlah jelas bahwa sesuatu yang telah lewat tidak akan bisa didapatkan kembali, dan jika seandainya mendapatkannya kembali maka itu tidak bisa dikatakan sebagai waktu salat yang terlewat. Diantara yang sependapat dengan pendapat dari Ibn Hazm adalah Umar bin Khatab dan anaknya Abdullah, Sa'd bin Abu Waqqash, Sulaiman, Ibnu Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Budail dan sebagainya. Jadi setiap orang yang meninggalkan salat fardhu secara sengaja dan sadar hingga habis waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai orang yang fasik, syahadatnya tercela, dan patut mendapatkan hukuman atau siksaan. Terbukti shahih bahwa Rasulullah mewajibkan dan memerintahkan untuk melaksanakan salat pada waktu yang telah ditentukan, bukan dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah waktunya. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat yang dikuatkan oleh dalil yang diambil oleh Ibn Hazm bahwa beliau tidak membolehkan mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja dengan alasan jika seandainya salat ini boleh untuk diqadha maka tidak akan ada lagi orang yang berdosa dan yang akan mendapat celaan dari Allah.

¹⁸ Muhammda Al-Bukhari, *Ṣaḥyḥu Āl-buḡary* (Kairo: Dar At-Ta'sil, 2012)

B. Pandangan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja

1. Biografi Ibn Qudamah

Dikenal sebagai seorang yang ahli fiqh beliau Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi lahir di desa Jama'il pada bulan sya'ban 541H, beliau lahir disalah satu daerah bawahan Nabulsi berdekatan dengan baitul maqdis, tanah suci Palestina. Ibnu Qudamah adalah seorang yang memiliki paras tampan, wajahnya yang bercahaya bak cahaya matahari, mempunyai sifat wara', bertaqwa dan zuhud. Pada masa kecilnya beliau adalah sosok orang yang sangat cerdas banyak mempelajari kitab-kitab salah satunya adalah kitab mukhtasar kitab karangan Al-Khiraqi dari ulama para pengikut imam Hambali dan beliau juga mampu menghafal Al-Qur'an di usia yang sangat muda. Beliau juga pernah menuntut ilmu selama empat tahun di kota Baghdad untuk mendalami ilmu fiqh, hadits, perbandingan madzhab, nahwu, lughah, hisab, nujum dan berbagai ilmu lainnya. Setelah empat tahun menuntut ilmu di kota Baghdad beliau memutuskan untuk pindah ke kota Damaskus untuk menyebarkan ilmu yang telah beliau dapat dan ajaran-ajaran madzhab Hambali.¹⁹

¹⁹ Ibnu Qudamah. *al Mughni cet I, Terjemahan Ahmad Hotib* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 4.

Menurut sejarawan Ibnu Qudamah di percayai sebagai salah satu keturunan Umar bin Khatab melalui garis keturunannya Abdullah bin Umar bin Khatab, beliau Ibn Qudamah hidup di masa tentara salib sedang menguasai Baitul Maqdis dan daerah-daerah sekitarnya.²⁰ Pada usianya yang tergolong masih muda di umur 20 tahun beliau hijrah ke Damaskus beserta keluarganya, mereka bertempat di masjid Abu Salih selama kurang lebih dua tahun lamanya kemudian beliau pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia Damaskus, pada masalah inilah Ibn Qudamah menghafal Al-Qur'an dan fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Ibn Qudamah pada tahun 561 H mengalami kemajuan drastis pada ilmu pengetahuannya beliau pergi ke Baghdad dengan Abdul Ghani al-maqdisi beliau adalah saudara sepupu dari Ibn Qudamah. beliau menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun berguru kepada Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan beberapa ulama' lainnya. Pada tahun selanjutnya 578 H beliau pergi ke Makkah untuk menunikan ibadah haji, beliau juga menyempatkan untuk menambah wawasan dan ilmunya kepada Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi, beliau seorang ulama' besar yang menganut madzhab Hanbali dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah

²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007), 278.

beliau menggali ilmu dan wawasannya selama kurang lebih satu tahun beliau kembali ke Damaskus untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Beliau menikah dengan putri dari pamannya yang bernama Abdillah bin Sa'ad al Maqdisi, dari pernikahan tersebut beliau di anugrahi 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan yakni Abu al Fadhi Muhammad, Abu al izzzi Yahya, Abu al Majid Isa, Fathimah dan Shafiyah. Selain dikenal menjadi seorang yang bertaqwa dan yang mempunyai banyak ilmu diantaranya sebagai ulama' besar didalam bidang ilmu fiqh, nahwu, hisan dan perbintangan.²¹ beliau juga dikenal dan masyhur sebagai seorang mujtahid yang terjun dimedan jihad fisabilillah bersama Shalahuddin al-Ayyubi yang dipercayai mampu menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583H. Ibn Qudamah selain sibuk dalam mengamalkan ilmu serta menulis buku karangannya beliau juga mengabdikan, menghadapi perang salib melalui semangat pidatonya untuk membakar dan memberikan kobaran semangat kepada umat Islam.

Sejarawan telah sepakat terhadap penentuan dimana Ibn Qudamah wafat, beliau dikebumikan digunung qasiyun tepat di kota Damaskus disebuah lereng di atas Jami' Al-hanabilah pada hari sabtu tepat dihari raya Idul Fitri pada tahun 629 H. Selam

²¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala, alih bahasa Said Abadi, A Luthf* (Jakarta:Pustaka Azzam,2008), 404.

hidup beliau sangat menekuni ilmu di bidang apa saja dan juga seringkali menyibukkan diri untuk menyusun beberapa kitab mengenai semua corak tentang Islam dan beliau juga berhasil dalam menerbitkan beberapa kitab karangannya untuk di pelajari dan di amalkan.

Beliau masyhur sebagai ulama' besar Hanabilah yang ahli ibadah, *zuhud* dan *wara'* beliau juga dikenal dengan orang yang ahli dalam bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, nahwu, hisab dan lain sebagainya. Ibn Qudamah dikenal oleh ulama' sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang sangat luas apalagi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh semua umat Islam, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas dimana telah diakui oleh gurunya sendiri Abu Al-fat Ibnu al-Manni, karena kecerdasan dan kebaikan Ibn Qudamah beliau sangat amat dicintai oleh banyak orang.

2. Guru dan Murid Ibn Qudamah

Ibn Qudamah pada usia 20 tahun sudah mulai menimba ilmu di Iraq ditemani dengan pamannya, beliau menimba ilmu kurang lebih selama 4 tahun untuk mendalami ilmu khususnya ilmu dalam bidang fiqh beliau berguru pada syeikh Abdul Qadir al-jailani.²² Beliau pergi ke makkah untuk melaksanakan ibadah

²² Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Pt Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 213.

haji sekaligus menambah wawasan ilmunya lagi dengan berguru pada syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil pada tahun 574H. guru beliau kali ini adalah salah satu seorang ulama besar madzhab Hambali yang mengeluti khususnya dalam ilmu bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu beliau juga pergi ke Baghdad selama setahun untuk mendalami ilmu lagi dan beliau berguru kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni beliau ini juga seorang ulama besar madzhab Hambali yang mengeluti ilmu khususnya dalam ilmu bidang fiqh dan ushul fiqh, kemudian Ibnu Qudamah kembali ke Damaskus untuk mengamalkan ilmunya dengan cara mengajar dan menulis buku.²³

Berikut adalah beberapa guru Ibn Qudamah yang berjumlah lebih dari 30 orang, beliau bertempat di Damaskus, Makkah, Bagdad dan Mousul, diantaranya ialah:

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad beliau guru ibn qudamah yang dikenal sebagai ahli nahwu pada masanya;
- b. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang sering dikenal dengan sebutan Ibnu al-Jauzi beliau adalah salah satu guru; Ibn Qudamah yang dikenal sebagai ahli fiqh, ahli hadits. Beliau juga masyhur

²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

sebagai seorang penulis berbagai kitab dalam bidang keilmuan;

- c. Abu al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu al Mina an-Nahrawani beliau adalah salah satu guru Ibn Qudamah yang dikenal sebagai penasihat semua perihal agama Islam, Ibn Qudamah belajar ilmu fiqh beserta ushul fiqh dari beliau;
- d. Abu Muhammad al Mubarak bin Ali al Hanbali, beliau adalah seorang imam dalam madfzhab Hanbali yang tinggal di Makkah beliau juga dikenal ahli dalam bidang hadits dan fiqh.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Ibn Qudamah tidak hanya menuntut ilmu ke beberapa guru beliau juga kembali ke Damaskus untuk mengamalkan ilmunya yang telah beliau dapat. Beliau mengadakan beberapa majlis untuk digunakan sebagai pengamalan ilmu beserta perluasan mazhab Hanbali yang dilakukan di masjid Muzhaffafi, maka hasil dari beberapa majlis yang telah didirikan beliau melahirkan banyak orang yang ikut serta terhadap penyebarluasan ilmu yang dialami oleh Ibn Qudamah serta penyebarluasan mazhab Hanbali, diantaranya mereka adalah:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdullah bin Qudammah al Maqdisi Ash-Shalihi al Hanbali

- b. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir alHashani
- c. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi al Jum'ili
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri
- e. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi

3. Karya Intelektual Ibn Qudamah

Ibn Qudamah dikenal sebagai salah satu ulama' besar dikalangan mazhab Hanbali, beliau telah banyak berkontribusi terhadap karya-karyanya, karena hal tersebut juga menjadi landasan standar dalam mazhab Hanbali. Beliau dianggap sebagai ulama' besar yang memiliki banyak karya khususnya dalam bidang furu', ushul fiqh, hadits, bahasa dan tasawuf beberapa dari karyanya yang sangat berpengaruh adalah kitab *Āl-Muġni* dan *Rāudhatu Ān-Nāzir* dua karya besar ini sering kali dijadikan rujukan oleh beberapa ulama' karena terdapat banyak sekali keistimewaan diantaranya *Āl-Muġni* karya ini dianggap istimewa terhadap suatu masalah yang senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya demikian pula dengan keistimewaan dalam kitab *Rāudhatu Ān-Nāzir* dalam kitab ini Ibn Qudamah

tidak hanya membahas mengenai berbagai persoalan ushul fiqh beliau juga mencantumkan beberapa perbandingan teori ushul fiqh mazhab lainnya. Dari beberapa penelitian yang dikaji, karya Ibn Qudamah diperkirakan berjumlah 31 buah yang bermuat dalam berbagai bidang.²⁴ Diantaranya disebutkan:

a. Dalam bidang ushuluddin:

- 1) *Ġawābu Mas'alah Warādāt fi Al-Qur'an; Al-Burhan fi Masail Al-Qur'an;*
- 2) *Āl-Burhān fi Masāil Al-Qur'an;*
- 3) *Āl I'tiqā;*
- 4) *Mas'alah al-Uluwi;*
- 5) *Dzam al-Tākwil;*
- 6) *Āl-Qādar;*
- 7) *Fatla'il al-Sahāban;*
- 8) *Risālah Ila Syaikh Fahuiddin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bida' I fi alnār;*
- 9) *Mas'alatul fi tahrini al-Nāzar fi kutubi Ahli al-Kālam.*

b. Dalam bidang fiqh

- 1) *Āl-Muġni*, kitab ini berisikan seputar persoalan fiqh dimana terdapat 10 jilid yang mumuat perihal ibadah, muamalah dan segalasesuatu yang merujuk pada persoalan fiqh;

²⁴ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 141.

- 2) *Āl-Kāafi*, kitab ini juga berisikan seputar persoalan fiqh yang sudah diringkas secara rapi, dimana kitab ini hanya memuat 3 jilid;
- 3) *Al-Muqni*, kitab ini juga berisi seputar persoalan fiqh namun isi dari kitab ini tidak selengkap *Āl-Muqni*, dimana kitab ini memuat 3 jilid;
- 4) *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab ini berisikan seputar persoalan fiqh yang dikhususkan untuk para pemula untuk dipelajari;
- 5) *Mukhtāsar al-Hidāyah*, berisikan seputar persoalan fiqh yang hanya memuat 1 jilid;
- 6) *Manasik al-Haji*, kitab ini berisi seputar ketentuan-ketentuan perihal haji, dan kitab ini hanya berisikan dalam 1 juz;
- 7) *Dzam al-Was-Was*, kitab ini hanya berisikan dalam 1 juz;
- 8) *Roulāh al-Nāzdir fi Ushul al-Fiqh*, kitab ini berisikan seputar persoalan ushul fiqh dan kitab ini termasuk kitab ushul fiqh tertua dalam madzhab Hanbali.

c. Dalam bidang bahasa dan nasab

- 1) *Qun`ah al-Ārib fi al-Ghārib*, kitab ini hanya berisikan satu jilid kecil;

2) *Āl-Tibyan an Nasab Āl-Quraisyin*, kitab ini berisikan penjelasan mengenai silsilah nasab orang-orang quraiys, kitab ini hanya bersikan dalam 1 juz;

3) *Ikhtisār fi Nasab al-Ānshar*, kitab ini umumnya berisikan penjelasan mengenai silsilah keturunan pada orang anshor dan kitab ini hanya memuat 1 jilid didalamnya.

d. Dalam bidang tasawuf

1) *Āl-Tawābin fi Āl-Hadits*, kitab ini umunya berisi penjelasan mengenai masalah taubat yang diambil dari beberapa hadits, kitab ini hanya memuat 2 juz didalamnya;

2) *Āl-Mutahābiin fillah*, kitab ini memuat 2 juz didalamnya;

3) *Āl-Riqāh Wa Āl Bika*, kitab ini memuat 2 juz didalamnya;

4) *Fadhāil Āl-Syura*, kitab ini berisikan keutamaan-kutamaan dalam bulan as-Syura, kitab ini memuat 2 juz didalamnya;

5) *Fadhāil Āl-asyāri*.

e. Dalam bidang hadits

- 1) *Mukhtāsar Āl-ilal Āl-khailal*, kitab ini umumnya berisikan mengenai cacat-cacat yang ada didalam hadits, kitab ini memuat 1 jilid besar didalamnya;
- 2) *Mukhtāsar fi Ġarib al-Hādits*, kitab ini umumnya berisikan mengenai hadits-hadits gharib;
- 3) *Māsyih Uḥrā*, kitab ini memuat beberapa juz didalamnya.²⁵

4. Kondisi Politik Ibn Qudamah

Ibn Qudamah beliau dibesarkan oleh keluarga yang dikenal sebagai keluarga terhormat yang ahli dalam bidang keilmuan terlebih dalam ketaqwaannya terhadap agama. Pada rentang waktu 541H sampai 620H pada masa itu Bani Abbasiyah telah dipimpin oleh beberapa khalifah diantaranya: Al-Muqtafi Billah, Abu Abdillah Muhammad al-Mustazhir Billah. Dimasa-masa itulah penuh dengan peristiwa pergolakan politik yang menjalar hingga kepada sector sosial, ekonomi dan pendidikan pada masa in tepat pada masa akhir jabatan Fathiyyah. Di umur ibn Qudamah yang ke 26 disaat beliau memasuki masa remaja, dimana di masa ini seorang remaja yang mencari jati diri, dan berkarya untuk masa depannya. Sekilas di umur beliau yang ke 26 beliau juga menyaksikan akhir dimana perang salib pada masa Shalahuddin al-Ayyubi berhasil meruntuhkan kekuatan pasukan salib dan membebaskan Baitul maqdis dari kekuasaan mereka

²⁵ Abdul Qadir Badran, *Āl-Muḡni Terjamah Syaikh Mufawaq Muallif* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 6.

setelah mereka menguasainya kurang lebih 92 tahun lamanya dimana peperangan waktu itu merajalela.²⁶

Sejak wafatnya Ibn Hubairah pada tahun 561H, beliau Ibn Qudamah memutuskan untuk kembali menuntut ilmu, mencari sebanyak-banyaknya wawasan, atas kegigihannya dalam menuntut ilmu para ulama banyak sekali yang mengaguminya. Semua yang pernah terjadi pada masa remaja Ibn Qudamah telah memberikan pelajaran berharga kepada Ibn Qudamah

5. Metode *Istinbat* Ibn Qudamah

Umumnya *Istinbat* menurut bahasa ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya, artinya *Istinbat* mengeluarkan atau menghasilkan hukum-hukum fiqh yang bersandar pada sumbernya yakni pada Al-Qur'an, Hadits melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul secara terperinci.²⁷ Oleh karena itu *Istinbat* dalam mengupayakan pengeluaran hukum dari sumbernya terdapat pada pemahaman, penggalian, dan perumusan. Hukum *Istinbat* dalam pengambilan hukumnya hanya fokus pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits saja.

Dalam menetapkan hukum dalam Islam sudah menjadi wawasan umum bahwasannya yang menjadi sumber rujukan pertama ialah Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber setelahnya dapat

²⁶ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf Indonesia", *Li Fatah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Nomor 1 (Juni,2016), 52.

²⁷ Haidar Bagir, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung:Mizan Anggota IKAPI, 1996), 25.

diambil dari ijtihad-ijtihad apra ulama'. Adapun dari tujuan Istinbat ialah setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakan kaidah hukum yang dijadikan rujukannya sebagai penetapan hukum. Melalui kaidah yang menjadi rujukan terdapat beberapa tujuan agar dapat memahami hukum syara' yang berpedoman pada nash, agar bertujuan untuk mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi perbedaan pendapat terhadap sumber hukum lainnya. Penetapan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf yang dilakukan oleh ahli fiqh inilah yang disebut sebagai Istinbat karena telah mengeluarkan hukum fiqh dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah yang telah ditentukan oleh ahli ushul fiqh.²⁸

Metode Istinbat yang dipakai Ibn Qudamah pada dasarnya sama dengan apa yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, karena pada dasarnya beliau penganut golongan Hanabilah. Beliau adalah salah satu mujtahid fatwa dimana beliau sepakat dengan semua pandangan dan pendapat dari Madzhab Hambali, beliau memutuskan untuk tidak kontra dari kaidah ushul Madzhab Hambali meskipun pada dasarnya beliau memiliki hak atau kelayakan untuk berijtihad dan menemukan dalil yang benar. Ibn Qudamah dalam menetapkan metode Istinbatnya telah menyepakati beberapa sumber untuk dijadikan bahan dalam menghasilkan hukumnya antara lain: Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Istishab hal ini secara terang-terangan

²⁸ Abd al-Rahman al-Jaiziry, *Kitab al-Fiqh ala-Madzhab al-Arba'ah* (al-Qurba:Maktabah al-Tijariyah), 25.

tercantum pada karyanya yang berjudul *Rāudah Āl-nādhir Wajānnah al-Manādhir fi Usul al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dari beberapa karya Ibn Qudamah tentang fiqh dan ushul fiqh beliau telah melakukan ijtihad karena beliau merasa mampu berupaya untuk menetapkan kaidah ilmu fiqh dan ushul fiqh dalam menyelesaikan atau menetapkan status hukum dari permasalahan yang telah dihadapinya.²⁹

Dengan demikian urutan sumber hukum dan *istidlal* Ibn Qudamah secara umum, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sumber pertama dalam menghasilkan hukum fiqh adalah Al-Qur'an. Merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam bentuk bahasa Arab, disampaikan dengan jalan *mutawatir*, memuat nilai ibadah jika dibaca, tertulis dalam bentuk mushaf yang diawali dengan surah al-Fatihah dan yang di akhiri dengan surah an-Nash.³⁰ Al-qur'an menepati urutan pertama dalam menggali hukum karena dalam Al-Qur'an didalamnya terdapat kebenaran yang tidak sedikitpun isinya terletak keraguan.

b. Al-Hadits

²⁹ Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibn Qudamah al-Maqdisi Dalam Pengembangan Fiqh Islam* (Jakarta:Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah,2000), 233.

³⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia,2007), 50.

Beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad selain yang terdapat dalam Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum syara' maka hal tersebut tidak lain disebut dengan Al-Hadits.³¹ Jumhur ulama' ushul fiqh membagi hadits dilihat dari segi periwayatannya menjadi *mutawatir* dan *ahad mutawatir* yang artinya periwayatannya dilakukan secara bersambung oleh banyak orang, sedangkan yang dimaksud dengan *ahad mutawatir* ialah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja dan derajatnya tidak sampai dengan derajat *mutawatir*. Hadits *ahad* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *sahih*, *hasan*, *dhoif*.

c. Ijma'

Ijma diartikan sebagai kesepakatan pendapat terhadap suatu peristiwa, dimana kesepakatan tentang sebuah hukum syariah ini dilakukan oleh para mujtahid umat Muhammad setelah beliau wafat.³²

d. Istishāb

Penetapan terhadap berlakunya hukum yang telah ada seperti halnya meniadakan apa yang memang tidak ada sebelumnya sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum tersebut. Singkatnya semua

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 64.

³² M. Pudjiharjo, *Ushul Fiqh Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2021), 86.

ketentuan hukum akan seperti itu sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Baik suatu perkara tersebut tertolak atas waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa sebelum terdapat dalil baru yang menetapkan perkara tersebut.³³

Selain yang telah disebutkan di atas Ibn Qudamah yang secara garis besar sebagai penganut golongan Hanabilah Istihsān, Mashahih Āl Mursālah dan Sād al-Dzarā'I juga digunakan sebagai penetapan dalam menggali sebuah hukum. Apabila terjadi pententangan namun di dalam nash tidak terdapat solusi, maka fatwa atau qaul para sahabat menjadi perintah selanjutnya dalam menggali suatu hukum, apabila dari fatwa atau qaul sahabat tidak ditemukan maka solusi selanjutnya dalam menggali hukum ialah memilih fatwa mereka yang dianggap lebih dekat kepada nash dan as-sunnah, namun dari itu masih tidak terdapat solusi maka hukum digali dengan cara seorang mujtahid yang mengamalkan dengan hadits *dhoif* dimana hadits tersebut lebih utama daripada qiyas, qiyas digunakan ketika sudah memasuki darurat dimana ketika nash, hadits meskipun lemah, pendapat para sahabat tidak ditemukan solusi dari suatu permasalahan tersebut, qiyas merupakan pilihan terakhir dalam menggali suatu hukum.³⁴

³³ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh* (Surabaya:Pustaka Setia, 1998), 145.

³⁴ Ibnu Qayim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi*, juz I (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,t,th), 26.

6. Pendapat Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja

Ibn Abbas pernah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah melarang melakukan salat setelah salat Shubuh hingga matahari muncul, dan juga terdapat larangan melakukan salat setelah salat Ashar hingga matahari terbenam. Hal ini menandakan bahwasanya salat memiliki batas waktu awal dan batas waktu akhir yang telah ditetapkan begitu juga sebaliknya terdapat waktu dalam mengganti atau mengqadha salat. Para ulama aliran rasionalis juga mengutarakan pendapatnya bahwasanya salat fardhu yang terlewat tidak dapat diqadha' pada waktu-waktu yang tidak diperintahkan untuk melakukannya, seperti halnya yang telah disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir selain itu larangan terhadap waktu- waktu yang sudah ditentukan tidak hanya berlaku untuk salat fardhu saja namun berlaku untuk salat sunnah pada umumnya.³⁵

Menurut Ibn Qudamah hal ini tidak menjadi masalah besar baginya, salat yang terlewat dengan sengaja dijelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan untuk mengqadhanya. Beliau juga tidak mempermasalahkan terhadap waktu pelaksanaannya, boleh melakukan pada semua waktu yang dilarang maupun waktu yang lain, boleh dilakukan dengan segera maupun diwaktu yang lain. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib RA dan beberapa sahabat. Pernyataan tersebut juga dianggap baik oleh beberapa kalangan diantaranya, Abu Aliyah, Auza'I,

³⁵ Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mughni* (Mesir: Addarul Alamiyyah, 2016), 232.

Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, An-Nakha'I, Sya'bi, Hakam, Hammad, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Pernyataan diperbolehkan mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja di kuatkan lagi oleh kisah Abu Bakar R.A, bahwa beliau tidur dibawah pohon anggur kemudian ketika beliau terbangun beliau melihat bahwa matahari terbenam hingga terlewat salat ashar. Maka beliau segera mengganti salat tersebut ketika matahari mulai menghilang, dikisahkan lagi oleh Ka'ab bahwa beliau tidur dan terlewat salat shubuh hingga bagian matahari mulai nampak beliau segera mengqadha salatnya dengan landasan dalil berupa sabda Rasulullah,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهُ.

Artinya: “Barang siapa yang tertidur hingga melewatkan waktu salat atau karena lupa maka secepatnya ia mengerjakan salat yang tertinggal ketika ia sudah terbangun”.³⁶

Dalam hadits Abu Qatadah disebutkan, bahwa yang terkena dosa ialah orang yang melampui batas karena dalam keadaan sadar ia tidak menyegerakan untuk melaksanakan salat, dan barang siapa telah melakukan hal serupa seperti itu maka diperintahkannya segera untuk melaksanakan salat ketika sadar.³⁷

³⁶ Muhammad Al-Bukhari, *Ṣaḥyḥu Āl-buḡary* (Kairo, Dar at-Tasil, 2012)

³⁷ Muhammadiyah Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muslim KH Syafi'i Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-dalil Salat* (Jakarta: PT Eka Media Komputindo, 2010), 255.

Dalam kitab *Fāthul Mu'in* juga telah disebutkan mengenai perintah untuk mereka yang sengaja meninggalkan salat agar segera mengqadhanya.

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ بِفَائِتٍ وَجُوبًا إِنْ فَاتَ بِلَا عُدْرِ فَيَلْزِمُ الْقَضَاءَ فَوْرًا ، قَالَ
 شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَجْرٍ وَالِدٌ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزِمُهُ صَرْفُ جَمِيعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا
 يَهْتَجُ لَصَرْفِهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ

Artinya, wajib bagi mereka yang meninggalkan salat untuk mengqadhanya, jika mereka yang meninggalkan salat secara sengaja atau malas maka wajib bagi mereka untuk mengqadhanya dengan segera, namun jika mereka yang meninggalkan salat karena ada *udzur syar'i* maka boleh mengqadhanya di lain waktu.³⁸

Ibn Qudamah juga telah menyampaikan perbedaan pendapatnya yang disebutkan dalam kitab *Āsy-syārh Āl-kābir* bahwa mereka yang sengaja meninggalkan salat tidak dianggap kafir yang secara langsung keluar dari Islam, beliau mengungkapkan ketidak setujuannya terhadap ijma kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka yang meninggalkan salat akan tidak diamandikan dan tidak disalatkan ketika wafat, ahli waris yang tidak boleh mewarisinya, dll. Menurut Ibn qudamah jika mereka yang meninggalkan salat telah dianggap kafir maka seharusnya hukum tersebut telah ada sebelumnya, bahkan beliau menentang terhadap hadits-hadits terdahulu yang menyatakan kafir terhadap mereka yang malas dan sengaja meninggalkan salat. Jika seandainya hal itu dibenarkan maka betapa banyak nya kaum muslimin yang tertalak dari suami mereka,

³⁸ Ahmad Zainuddin Alfannani, *Fathul Mu'in* (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2004), 3.

betapa banyak akad pernikahan yang batal, dan pastinya akan banyak keturunan yang lahir dari hasil perzinahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PENDAPAT DAN ANALISIS KOMPARATIF ANTARA
PANDANGAN IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH TENTANG
HUKUM MENGQADHA SALAT YANG TERLEWAT
DENGAN SENGAJA

A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah

1. Tidak dibenarkan dalam meninggalkan salat secara sengaja

Dalam ilmu syariah salat diartikan oleh beberapa ulama' sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam, dengan syarat dan ketentuan dalam pengerjaannya. Salat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak awal mula turunnya wahyu dimasa kenabian Muhammad hingga disempurnakan seutuhnya pada peristiwa mi'raj ke *sidrātil muntāha*, dan salat telah diwajibkan kepada semua nabi dan umatnya.¹

Salat fardhu hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, jika salat dilakukan diluar waktu yang telah Allah tetapkan secara sengaja tanpa udzur syar'i maka hal tersebut dianggap tidak sah, udzur syar'i yang secara syariah yang bisa diterima adalah seperti pengerjaan salat dengan cara jama' pada

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Salat* (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2015), 45.

waktu salat lainnya atau salat yang tidak sengaja dilakukan oleh orang yang tertidur atau terlupa.¹

Dalam hal waktu pelaksanaan salat Allah sudah ingatkan dalam firmanNya dalam Al-Qur'an surah ān-Nisā' ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْضُوعًا

“sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (Qs. Ān-Nisa: 4,103).²

Dalam masalah yang sering terjadi diantara mereka yang meninggalkan salat secara sengaja dengan disertai rasa ingkar atau karena rasa malas ulama telah menyepakati dengan berdasar konteks ijma' bahwa mereka yang sengaja meninggalkan salat, merendahkan ibadah tanpa mengakui keberadaanya maka ia disebut sebagai orang kafir dan dianggap telah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu hukum syariah sudah tidak lagi berlaku atas dirinya, tidak lagi memiliki hak yang semestinya menjadi hak setiap muslim, tidak diperkenankan untuk menerima warisan atau mewariskan harta bendanya. Apabila ia seorang laki-laki maka ia tidak boleh untuk menikahi wanita muslimah, sebaliknya jika ia perempuan maka tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh seorang muslim.³ Jelas sekali

¹ Ahmad Sarwat, *Waktu Salat* (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Terbit Terang, 2002), 4.

³ Hasan Zakariya Fulailfil, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Salat* (Jakarta:Pustaka Arafah, 2015), 132.

bahwa Allah juga menegaskan dalam firmanya yang menjelaskan kepada mereka yang enggan bahkan sengaja untuk meninggalkan salat maka ancaman dan dosa akan mengiringi mereka, bahkan disebutkan juga oleh Rasulullah bahwa salat yang menjadi jarak antara hamba dan kemusyrikan, yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat, dan barang siapa yang enggan mengerjakan bahkan secara sengaja meninggalkan salat maka mereka menjadi kafir.⁴

Ibn Hazm dan Ibn Qudamah memiliki pendapat yang sama terkait kesengajaan tidak melakukan salat yakni tidak dibenarkan dan berakibat dosa yang sangat besar. Hukum secara sengaja meninggalkan salat fardhu tanpa udzur yang syar'i dengan alasan nanti salatunya akan diqadha' adalah haram, tidak boleh dan tidak dibenarkan. Bukan perihal qadha'nya yang dihukumi haram namun sengaja meninggalkan salatunya itu yang haram dan berdosa.

Hukum melakukan salat diqadha' itu dibenarkan jika diawali dengan niat ingin menjama', menjama' salat akan dibenarkan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan misalnya seorang musafir ketika memasuki waktu maghrib namun beliau masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat, maka dengan cara dijama' dengan waktu isya' salat maghrib secara sah boleh

⁴ Musthafa Murad, 1001 Kesalahan Dalam Beribadah dan Bermuamalah (Jakarta:Cakrawala Publishing,2009), 62.

ditinggalkan dengan sengaja dan diganti dengan niat akan dijama' di waktu isya'.

Dikuatkan dengan beberapa sabda Rasulullah diantaranya “Ikatan diantara kita dan mereka orang kafir adalah salat, jadi barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir” (HR at-Tirmidzi).

Diriwayatkan bahwa Rasulullah suatu hari pernah menyinggung perihal salat, beliau berkata “Barangsiapa mampu menjaga salat maka ia akan memperoleh cahaya petunjuk, dan keelamatan pada hari kiamat namun sebaliknya jika ia tidak menjaga salatnya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat, maka sesungguhnya ia akan dikumpulkan bersama Qorun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf” (HR Ahmad).

2. Pelaksanaan salat dalam batas waktu awal dan akhir yang telah ditentukan

Menurut madzhab syafi'i waktu pelaksanaan salat dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi delapan bagian, diantaranya:⁵

- a. Waktu yang paling utama, dianggap utama jika dimulai sejak awal waktu hingga beberapa saat kedepan yang mana hal ini memenuhi segala ketentuan, atau jika diperkirakan dengan waktu yang sangat luas maka kira-kira jaraknya maksimal empat puluh lima menit. Adapun

⁵ Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), 309.

alasan terhadap rentang waktu tersebut dianggap paling utama karena dibandingkan dengan waktu-waktu setelahnya.

- b. Waktu pilihan, dianggap sebagai waktu pilihan jika pengerjaannya dilakukan sejak awal waktu salat hingga menjelang waktu terakhir yang cukup untuk melaksanakan salat secara sempurna. Pelaksanaan salat pada waktu ini lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan salat pada waktu setelahnya namun tidak lebih baik dari waktu yang paling utama. Adapun alasan terhadap rentang waktu itu yang disebut sebagai waktu pilihan karena pada waktu inilah yang seharusnya dipilih ketika hendak melaksanakan salat, bukan waktu setelahnya.

Ada ketentuan khusus terhadap waktu pilihan, untuk salat dzuhur waktu pilihan ini berakhir beberapa saat sebelum waktu akhir ini tiba, yakni telah melakukan salat secara sempurna. Untuk salat ashar, waktu pilihan ini berakhir ketika bayangan memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan tinggi aslinya. Untuk salat maghrib, berakhirnya waktu pilihan, jika berakhirnya waktu yang paling utama. Untuk salat isya', berakhirnya waktu pilihan jika berakhirnya seiring dengan berakhirnya

waktu sepertiga malam yang pertama. Sedangkan untuk salat shubuh, berakhirnya waktu pilihan ketika warna langit sudah menguning.

- c. Waktu yang diperbolehkan tanpa larangan sedikitpun, waktu ini tidak berbeda dengan waktu pilihan, tidak berbeda juga dalam hukumnya. Namun hanya berbeda pada batas waktu akhir pada pelaksanaan waktu salat ashar, isya' dan salat shubuh. Untuk salat ashar waktu berlangsung hingga warna langit menguning, untuk salat isya' waktu berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing, sedangkan untuk salat shubuh waktunya berlangsung hingga warna langit memerah.
- d. Waktu yang dianggap haram, yaitu pada akhir waktu yang mana waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan salat hingga selesai.
- e. Waktu darurat, waktu ini hanya dikhususkan untuk mereka yang baru terbebas dari penghalang untuk melaksanakan salat seperti perempuan yang baru selesai dari masa haidnya, nifas, atau seseorang yang baru sembuh dari sakit jiwa. Ketika waktu telah usai namun masih sedikit menyisahkan kesempatan ia untuk bertakbiratul ikhram maka salat tersebut sudah diwajibkan kepadanya meskipun tidak dilakukan secara

langsung artinya, ia boleh mengqadha salat tersebut setelah waktunya berakhir.

- f. Waktu yang tergapai, rentang waktu terbatas antara masuknya waktu salat hingga terjadinya sesuatu yang dapat menghalangi untuk melakukan salat. Seperti contoh seorang perempuan yang keluar darah haidnya ketika waktu salat masuk, dan waktu tersebut cukup untuk bertharah dan melakukan salat, maka hal ini sudah wajib terbebani kewajiban untuk mengqadha salatnya ketika selesai dari masa haidnya.
- g. Waktu yang dimungkinkan, ketika seorang berniat untuk menjamak atau menggabungkan salatnya antara salat dzuhur dan salat ashar dengan ketentuan terhalang dengan udzur syar'i yang dapat diterima seperti seorang musafir dalam perjalanan jauh.
- h. Waktu yang dimakruhkan, ketentuan ini dalam salat dzuhur tidak ada, namun dalam salat ashar waktu dimakruhkannya dimulai dari menguningnya matahari hingga menyisihkan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melakukan salat hingga selesai. Untuk salat maghrib waktu yang dimakruhkannya dimulai sejak melewati empat puluh lima menit dari waktu awal hingga menyisihkan sedikit waktu yang tidak cukup

untuk melaksanakan salat sampai selesai. Untuk salat isya' waktu dimakruhkannya dimulai dari sebelum menyingsingnya fajar hingga menyisahkan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melakukan salat hingga selesai. Untuk salat shubuh waktu dimakruhkannya dimulai sejak memerahnya langit hingga menyisahkan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melakukan salat hingga selesai.

Ibn Hazm dan Ibn Qudamah memiliki kesepakatan terkait penentuan waktu awal dan akhir salat, dimana ketentuan ini sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.

B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah

1. Ibn Hazm

- a. Hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, tidak dibenarkan.

Ibn Hazm menghukumi bahwa mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja itu tidak dibenarkan.⁶ Imam Malik dan Abu Hanifah juga menyampaikan pendapatnya bahwa “Barangsiapa yang sengaja meninggalkan salat namun masih ada waktu untuk mengerjakannya maka ia dianjurkan untuk segera mengerjakan salat sebelum waktunya salat berakhir. Namun jika salat yang sengaja ia tinggalkan sebanyak lima

⁶ Ibn Hazm, *Al-Muhalla jilid II* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 381.

kali atau kurang dari itu dan waktu salat yang telah ditetapkan telah habis, maka ia memulai dengan salat yang sekarang” artinya salat yang terlewat dengan sengaja benar-benar tidak bisa untuk diqadha’.

Dalam karyanya yang berjudul ‘Al-Muḥallā telah dijelaskan disebutkan:

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يُقَدِّرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا

Artinya “adapaun mereka yang meninggalkan salat hingga habis waktu yang telah ditentukan maka hal tersebut tidak bias diqadha selama-lamanya”.⁷

Pemberian hukum tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh Ibn Hazm ini didasarkan kepada beberapa alasan yaitu:

1. Dikuatkan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah *Al- Māa’un* ayat empat, “maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya” begitu juga dalam surah *Maryam* ayat 19 “maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek mereka yang menyia-nyiakan salat dan mempertarukan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan”
2. Allah menjadikan setiap salat fardhu adalah salat yang waktunya dibatasi, masuk dalam waktu yang terbatas dan

⁷ Ibn Hazm adz Dzohiry al-Andalusi, *Al-Muhalla*, juz II (Andalusia: Dar Ihya’ at-Turots al-Aroby, 384 H), 230.

akan batal pada waktu yang telah dibatasi, serta tidak ada perbedaan antara orang yang menjalankan salat sebelum waktunya dengan orang yang menjalankan salat setelah waktunya bahkan keduanya sama dalam hal melanggar ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai firman Allah pada surah *Ath-Thalāaq* ayat 65 “barangsiapa yang melanggar hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri”

3. Allah juga telah menetapkan waktu salat melalui lisan utusannya dan menjadikan setiap waktu salat sebagai awal dan akhir, berikut pernyataan yang tidak ada satupun pertentangan. Seandainya diperbolehkan untuk melakukan salat setelah waktunya maka penetapan Rasulullah sebelumnya perihal akhir waktu salat menjadi tidak bermakna dan hanya menjadi gurauan
4. Sesungguhnya setiap perbuatan dikaitkan dengan waktu yang terbatas, sehingga tidak dibenarkan menjalankan yang bukan pada waktunya.

- b. Menggunakan firman Allah dan penetapan Rasulullah dalam menggali hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja

Ibn Hazm pada umumnya mengikuti arahan yang sesuai dengan pedoman dimana Al-Qur'an telah menyebutkan semua

ketentuan perihal pelaksanaan waktu awal akhir dalam salat dan beliau berpendapat bahwasanya hal ini tidak ada dalil syara' yang menjelaskan mengenai mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja kecuali karena udzur syar'i seperti tertidur atau lupa.

2. Ibn Qudamah

- a. Hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, diperbolehkan

Ibn Qudamah menghukumi bahwa mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja itu diperbolehkan, salat fardhu yang terlewatkan pada semua waktu entah itu waktu yang dilarang maupun waktu yang lain. Pernyataan tersebut diriwayatkan langsung dari Imam Ali bin Abi Thalib R.A bersama beberapa sahabat yang lainnya. Namun hanya berbeda sedikit terhadap tiga waktu yang dilarang dimana salat fardhu yang terlewatkan ini tidak dapat diqadha' seperti yang telah disebutkan dalam hadits Uqubah bin Amir yakni disebutkan pada waktu ashar dimana jika salat tersebut terlewatkan sebelum matahari terbenam. Hal ini sesuai dengan yang pernah Rasulullah umumkan tentang larangan yang mencakup perihal waktu salat, karena beliau pernah mengalami peristiwa dimana beliau tertidur hingga melewatkan salat shubuh hingga terlihat matahari telah terbit, dengan itu beliau mengakhirkan salat

tersebut hingga matahari terlihat memutih.⁸ Pemberian atas hukum kebolehan dalam mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja oleh Ibn Qudamah ini didasarkan kepada beberapa alasan yaitu:

1. Dari kisah Abu Bakar R.A, bahwa beliau pernah tertidur dibawah pohon anggur dan beliau tertinggal salat, maka ia akan segera mengerjakan salat ketika sudah terbangun dan sada
2. Dalil sabda Rasulullah yang berbunyi:
 “siapa yang tertidur hingga tidak mengerjakan salat atau karena lupa, maka hendaknya ia mengerjakan salat tersebut ketika teringat”. Hal ini dijadikan pedoman bahwa mereka yang melewatkan salat dengan sengaja boleh mengqadha atau mengerjakan dilain waktu.

Dalam karangannya kitab yang berjudul *Āl-Muḡni* yang berisikan Ibn Abbas pernah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah melarang melakukan salat setelah salat Shubuh hingga matahari muncul, dan juga terdapat larangan melakukan salat setelah salat Ashar hingga matahari terbenam. Hal ini menandakan bahwasanya salat memiliki batas waktu awal dan batas waktu akhir yang telah ditetapkan begitu juga sebaliknya terdapat waktu dalam mengganti atau mengqadha

⁸ Ibn Qudamah, *Āl-Muḡni Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 445.

salat. Para ulama aliran rasionalis juga mengutarakan pendapatnya bahwasannya salat fardhu yang terlewat tidak dapat diqadha' pada waktu-waktu yang tidak diperintahkan untuk melakukannya, seperti halnya yang telah disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir selain itu larangan terhadap waktu- waktu yang sudah ditentukan tidak hanya berlaku untuk salat fardu saja namun berlaku untuk salat sunnah pada umumnya.

- b. Menggunakan qiyas dalam menggali hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja

Mengqiyaskan masalah yang diperdebatkan pada waktu yang dikhususkan. Dengan ini maka qiyas sesungguhnya terbantahkan, sedangkan hadits Abu Qatadah menunjukkan diperbolehkannya mengakhirkan salat bukan larangan untuk mengerjakannya.

C. Relevansi Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja Pada Masa Sekarang

Pendapat yang paling relevan untuk masa sekarang tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja adalah pendapat dari Ibn Qudamah dimana ibadah yang terlewat menjadi hutang terhadap Allah dan harus diganti dengan cara mengqadha sholat yang tertinggal. Kepada mereka yang ditimpakan sanksi hukum baik didunia maupun di akhirat, salat yang tertinggal dengan sengaja wajib untuk melakukan qadha' atas

ketertinggalan salat yang di sengaja. Hal ini juga sangat kuat dan telah disepakati oleh imam empat madzhab yang masyhur diikuti oleh kalangan umat muslim.

Menurut jumhur imam madzhab termasuk Imam Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mereka yang sengaja meninggalkan salat termasuk dosa besar dan dihukumi untuk wajib mengqadhanya.⁹ Para ulama' juga sepakat terkait hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja barangsiapa yang tertinggal salat fardhu baik salat tersebut ditinggalkannya karena sengaja, tertidur bahkan terlupa maka sesungguhnya mereka wajib mengqadha atau menggantinya.¹⁰ Berikut pendapat dari Imam madzhab yang berpendapat perihal hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja:

- a. Madzhab Hanafi, beliau berpendapat bahwasannya salat yang tertinggal dengan sengaja wajib segera untuk mengqadhanya, karena menurut beliau lebih baik mengqadha salat yang tertinggal daripada menyibukan diri berbuat baik atau mengerjakan salat sunnah dengan anggapan agar memperbanyak pahala, salat sunnah seperti salat dhuha, salat tasbih, tahiyatul masjid ini boleh dilakukan namun tidak dijadikan pengganti atas shalar fardhu yang ditinggalkan.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), 195.

¹⁰ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. Shofa'u Qolbi Djibir, dkk (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2015), 223.

- b. Madzhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mereka yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa ada alasan kuat (udzur syar'i) maka hukumnya wajib segera dilakukan qadha salat yang tadinya sengaja ditinggalkan. Boleh dilakukan dilain waktu jika sedang melakukan kewajiban yang lain seperti sedang mencari nafkah, mendengarkan khutbah jum'at dll jika sudah menyelesaikan kewajiban yang lain maka hendaknya disegerakannya untuk mengqadhanya. Adapun salat yang tertinggal karena ada alasan syar'i maka wajib dilakukan qadha meski pengerjaannya tidak dilakukan sesegera mungkin.
- c. Madzhab Maliki, beliau berpendapat bahwasannya haram melakukan salat sunnah jika masih ada kewajiban mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja terkecuali pada salat sunnah tahajud dan salat sunnah witr. Untuk salat sunnah tarawih bagi orang yang mempunyai kewajiban untuk mengqadha salat fardhunya tetap berpahala namun berdosa sebab kewajibannya tersebut.
- d. Madzhab Hanbali, beliau berpendapat bahwa haram melaksanakan salat sunnah sebelum melakukan kewajibannya terkait mengqadha salat yang sengaja ditinggalkannya. Diharamkan disini hanya salat sunnah mutlaq, adapun salat sunnah rawatib, witr boleh dilakukan namun sebaiknya diutamakan untuk segera mengqadha salatnya yang sengaja di tinggalkan.

Artinya dari beberapa pendapat beliau terkait hukum mengqadha salat yang telewat dengan sengaja ialah sepakat wajib untuk mengqadhanya hanya saja mereka berbeda pendapat terkait waktu pengerjaannya, apakah wajib mengqadhanya dilakukan sesegera mungkin atau tidak.

Dalam mengakhirkan salat dengan sengaja memang tidak ada satu dalilpun yang memperbolehkan, karena hal itu orang yang sengaja meninggalkan salat mempunyai dalil untuk mengqadhanya. Dalil yang menetapkan atas kebolehan mengqadha salat pun juga tidak ada kecuali pada sabda Rasulullah “barangsiapa tertidur atau lupa sehingga dia tertinggal atas kewajiban salatnya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat. Artinya tidak akan ada bentuk kafarat bagi mereka yang tertidur atau lupa kecuali dengan melakukan hal itu (HR. Muslim, 684).

Hadits tersebut sangat jelas melarang mereka yang sengaja meninggalkan salat bukan sebaliknya mendukung untuk melakukan itu, hal ini diqiyaskan dengan mereka yang meninggalkan salat secara sengaja dengan mereka yang meninggalkan salat sebab *udzur sya’i* hal ini termasuk dalam qiyas *ma’al farir* dimana mengqiyaskan dua permasalahan yang berbeda. Terlihat jelas jika mereka yang tertinggal salatnya karena sebab *udzur sya’i* seperti tertidur atau lupa, Allah membedakan

golongan ini dengan shalatnya yang sengaja ditinggalkan. Mereka yang meninggalkan salat karena sebab udzur diperintahkan untuk melakukan salat ketika sadar bukan sebagai qadha namun sebagai kewajiban. Hal ini dimaafkan karena bukan menjadi kekuasaannya untuk bangun atau ingat, kecuali atas izin Allah.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Gema Insani Press,2000),1056.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan mengenai hukum mengqadha' salat yang terlewat dengan sengaja menurut Ibn Hazm dan Ibn Qudamah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Hazm berpendapat bahwa mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja itu tidak dibenarkan karena sebelumnya tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, pelaksanaan salatnya pun dianggap sia-sia, sebab meninggalkannya secara sengaja pun termasuk dosa besar karena telah lalai dalam melaksanakan perintah Allah, cukup bertaubat meminta ampun dengan melakukan perbuatan yang berbaur pada hal-hal kebaikan;
2. Ibn Qudamah berpendapat bahwa mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja itu diperbolehkan bahkan dihukumi wajib karena meninggalkan salat adalah salah satu bentuk dari penghianatan terhadap kewajiban kita dalam menjalankan perintah Allah. Mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja ini berperan penting sebagai pengganti terhadap ibadah-ibadah yang sengaja ditinggalkannya;
3. Ibn Hazm dan Ibn Qudamah memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum mengqadha' salat yang terlewat dengan sengaja.

Persamaan yang dimiliki oleh Ibn Hazm dan Ibn Qudamah ialah: pertama mereka telah sepakat bahwa salat yang ditinggalkan secara sengaja adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, berdosa besar hingga disebut orang kafir karena telah lalai bahkan sampai meninggalkan salat secara sengaja. kedua, beliau sepakat terhadap penentuan dalam pelaksanaan salat dalam batas waktu yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Ibn Hazm dan Ibn Qudamah juga memiliki perbedaan pendapat tentang hukum mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja, yaitu: Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum dari mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja adalah tidak dibenarkan karena sebelumnya tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, pelaksanaan salatnya pun dianggap sia-sia, sebab meninggalkannya secara sengaja pun termasuk dosa besar karena telah lalai dalam melaksanakan perintah Allah, cukup bertaubat meminta ampun dengan melakukan perbuatan yang berbau pada hal-hal kebaikan.

Namun Ibn Qudamah berpandangan lain terkait hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, menurut beliau mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja itu diperbolehkan bahkan dihukumi wajib karena meninggalkan salat adalah salah satu bentuk dari penghianatan terhadap kewajiban kita dalam menjalankan perintah Allah. Mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja ini berperan penting sebagai pengganti terhadap ibadah-ibadah yang sengaja ditinggalkannya.

B. Saran

Kepada orang yang beriman seharusnya kita lebih berhati-hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah apalagi terkait dengan ibadah salat, Karena sesungguhnya salat ialah ibadah langsung yang menjadi tali sambung terhadap hambanya kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan salat karena yang pertama kali dihisab dari amal adalah salat, sebanyak apapun dzikir kita bahkan sebanyak apapun sedekah kita kalau tidak ada salat maka tidak bernilai dihadapan Allah. Orang yang meninggalkan salat berarti mereka telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Orang yang meremehkan salat saja dalam Al-Qur'an disebut orang munafik yang nantinya bertempat di neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan salat.

جَهَارًا كَفَرَ فَقَدْ مُتَعَمِّدًا الصَّلَاةَ تَرَكَ مَنْ

“Barangsiapa yang sengaja meninggalkan salat, maka sesungguhnya ia telah kafir secara nyata”

Hadits tersebut dianggap sebagai hadits shahih oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Al-jami' Al-Shaghir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*.(Jakarta:SinarGrafika, 2007).
- Abidin, Imam Ibnu. *Hasyiyatu Ibnu Abidin Jilid 1*, (Beirut:Kutub Ilmiah,tt).
- Abidin, MohamadIkhwanAriff Bin Zainal. “*Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (analisis perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)*”, (skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2018).
- Afrizal, Jhon. *Dilema Islam Dan Politik Di Indonesia*, (Bogor:Guepedia,2020).
- Ahmad, Syamsuddin Muhammad bin. *Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala, alih bahasa Said Abadi, A Luthf*.(Jakarta:Pustaka Azzam,2008).
- Al-Asqalani, IbnuHajar.*Fathul Bari, juz 4*. (t.p: t,p, t.t).
- Al-Asy’ari, M. KhoirulHadi. “*Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf Indonesia*”, *Li Fatah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Nomor 1 (Juni,2016).
- Al-Basuruwani, Abu Abbas ZainMushtofa, 2018.*Fiqh Salat Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana).
- Al-Jaiziry, Abd al-Rahman.*Kitab al-Fiqhala-Madzhahib al-Arba’ah*. (al-Qurba:Maktabah al-Tijariyah).
- Al-Jauziyyah, IbnuQayim. *I’lam al-Muwaqqi, juz I*. (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,t,th).
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. *Shofa’u Qolbi Djabir, dkk*.(Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2015).

Al-Juzairi, Abdurahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid 1*. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Al-Maragi, Abdullah Mustafa. *Fath al-Mubin Fii Tabaqat al-Usuliyin*, terjemahan Husain Muhammad. (Yogyakarta:LKPSM,2001).

Alwi, Rahman. *Fiqh Mazhab Al-Zahiri*, (Jakarta:Refrensi, 2012).

Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernita*, (Jaklarta:GaungPersada Press,2005).

Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas cet ke-1*, (Jakarta:GaungPersada Press,2005).

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PtIctiarBaru Van Hoeve, 1996).

An-Najdi, Abdar-Rahman. *ar-Raudal-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni*.(Beirut Lebanon: Dar al-Fikr t.t).

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al Majmu' Syarhu al Muhazzab*.(Jakarta:Pustaka Azzam,2010).

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta:GemaInsani Press, 2000).

Asy-Syarhu. *Ash-Shaghir jilid 1*. (t,tp: t.p, t.t).

Atiqah, Hamid. *Fiqh Wanita*. (Yogyakarta: Diva Pers,2016).

Ayub, Hasan. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Cakrawala Publishing,2010).

Badran, Abdul Qadir. *Āl-Muḡni Terjamah Syaikh Mufawaq Mualif*. (Beirut, Libanon:Dar al-Kutub al-Ilmiyah).

Bagir, Muhammad. *“Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur’an, Al-sunnah, dan Pendapat Para Ulama’*. (Jakarta:PTMizan Publika,2015).

Bagir,Haidar. *IjtihadDalamSorotan*. (Bandung:MizanAnggota IKAPI, 1996).

Barmaver, Syed Nooruzuha. *IbnHazm: The Life And Ideas Of The Spanish Genius*. (Arriqaaq Publications, 2019).

Bidin, Hasan. *“Permasalahan Qada’ Solat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja: Satu Sorotan Kajian”*, vol 2. (t.tp: t.p, 2020).

Bin Hazm, Abu Muhammad Ali Bin Said. *Al-hikam FiiUshul al-Ahkam*, (Beirut:Dar al-Afak al-Jadid, 1980).

Depertemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*,.(Jakarta: Terbit Terang, 2002).

Dimasyqi, Abdar-Rahman.*Rahmah al-ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr,t.t).

Fulaifil, Hasan Zakariya. *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Salat*, (Jakarta:PustakaArafah, 2015).

Hadzami,Muhmammad Syafi’i. *Fatwa-fatwa Muslim KH Syafi’I Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-dalil Salat*. (Jakarta: PTEka Media Komputindo, 2010).

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. (Jakarta:Pt Raja GrafindoPersada, 2002).

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007).

Hitti, Philp K. *History of The Arabi*, (London:MacMillan Press Lrd,1974).

Ibn Hazm, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 1, (Kairo:Maktabh al-Athif, 1970).

Ibn Hazm, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz IV, (Kairo:Maktabh al-Athif, 1970).

- Ibn Qudamah, *Āl-Muġni jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ibnu Hazm. *'Al-Muġhallā jilid II*. (Jakarta: Pustaka Azzam,2007).
- Ibnu Qudamah. *alMughni cet I, Terjemahan Ahmad Hotib*. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007).
- Khobir, Abdul. *Etika Religius Dalam Pandangan Ibn Hazm Al-Andalusi*, (Pekalongan:PT Nasya Exspanding Management, 2021).
- M. Pudjiharjo. *Ushul Fiqh Ekonomi Syariah*. (Malang:UB Press, 2021).
- Murad, Musthafa. *1001 Kesalahan Dalam Beribadah dan Bermuamalah*.(Jakarta:Cakrawala Publishing,2009).
- Qudamah, Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin. *Raudah al-nadhir Wajannah al-Manadhir fi Usul al-Fiqh ala Mazhab al-Ima mAhmad bin Hanbal*. (t.t: t.p, t.t).
- Rifa'I, Moh. *Ushul Fiqh*. (Bandung: PT al-Ma'arif, 1990).
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 1. (Indonesia:Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah,t.th).
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*. (Jakarta: CP Cakrawala, 2008).
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan (3): Salat*. (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2015).
- Sarwat, Ahmad. *Waktu Salat*. (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Sirry, Munir A. *Sejarah Fiqh Islam*. (Surabaya:Risalah Gusti, 1995).
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*.(Bandung:Pustaka Setia,2007).

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh*. (Surabaya:Pustaka Setia, 1998).

Wajdi, Muhammad Farid. *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Rabi'a Asyar juz II*. (Bayrut:Dar al-Ma'rifah,1971).

Zuhri, *Filsafat Ibn Hazm*, (Yogyakarta:Suka Press, 2018).

Zuhri, Saepudin. "*Hukum Qadha Salat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah (studi Kasus pelaksanaan Qadha Salat Bobotoh PERSIB)*",(skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Zulfikri. *Konsep Ijtihad Ibn Qudamah al-Maqdisi Dalam Pengembangan Fiqh Islam*. (Jakarta:Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A